

**IMPLEMENTASI NAWACITA JOKOWI-JUSUF KALLA DALAM
PROGRAM KERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program
Studi Ilmu Politik**

Oleh:

Ahmad Dailani

1537020024

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1442 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik, UIN Raden
Fatah
di
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi sdr. Ahmad Dailani NIM 1537020024 yang Berjudul "Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla Dalam Program kerja Pemerintah Kota Palembang" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, Terima Kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb

Palembang, 0 Mei 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. Izomuddin, MA
NIP 1962062019888031001

Dosen Pembimbing II



Vita Justisia, SH, MH, M.KN
NIDN 2014056902

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

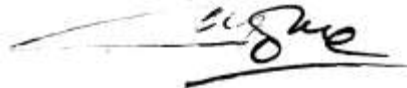
Nama : Ahmad Dailani
NIM : 1537020024
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam
Progra Kerja Pemerintah Kota Palembang

Telah di munaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / tanggal : 27 Mei 2021
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Program Strata 1 pada Jurusan Ilmu Politik

Palembang, 8 Juni 2021
Dekan,



Prof. Dr. Izommiddin, MA.
NIP. 196206201988031001

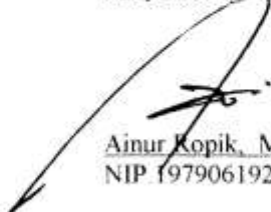
TIM PENGUJI

KETUA



Dr. En Yusnita, S.Ag, M.HI.
NIP. 19740924007012016

PENGUJI I,



Ainur Kopik, M.Si
NIP. 197906192007101005

SEKRETARIS



Raegen Harahap, B.A., M.A.
NIDN. 2011059202

PENGUJI II,



Afil Musthofa Kawammi, M.Sos.
NIDN. 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ahmad Dailani
Tempat & Tanggal Lahir : Kartamulia, 12 Juli 1996
NIM : 1537020024
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla
dalam Program Kerja Pemerintah Kota
Palembang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti keketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Palembang, 09, Mei 2021



Ahmad Dailani
NIM.1537020024

MOTTO

“Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali”

“It is better late than never.”

PERSEMBAHAN

- Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah, SWT, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku kepada orang-orang tersayang.
- Kedua Orang Tua, yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam setiap langkah ku. Ayah (Sahrudin) Ibu (Zainun).
- Ayuk dan Adik-Adik ku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
- Bapak Ir.Ahmad Dailami, Ibu Silviana dan seluruh Bapak/Ibu yayasan Pendidikan SMP/SMA NU Palembang yang sudah membimbing membiayai kuliah saya.
- Teman-Teman dan adik-adik Fisip UIN Raden Fatah (Lensi) yang juga sudah memberikan dukungan untuk saya.
- Almamater ku.
- Dan Sahabat sahabat Organisasi.

KATAPENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabaarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta masih diberi-Nya kekuatan, perlindungan, dan kesehatan kepada penulis hingga saat ini dan Insya Allah seterusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf kalla Dalam Program Kerja Pemerintah Kota Palembang”**. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang Insya Allah tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Adapun tujuan penulis dari Skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu khodijah, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis.
3. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si Sebagai wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ainur Ropik, S.Sos. M.Si sebagai wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Vita Justisia, SH, MH, M.KN selaku Dosen Pembimbing II dalam

penulisan skripsi ini yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis.

7. Ibu Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI sebagai ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Ryllian Chandra, M.A. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
9. Bapak Erik Darmawan, M.H.I. selaku Dosen PA saya.
10. Bapak Afif Musthofa Kawammi, M.Sos. salah satu dosen yang selalu mensupport saya dalam penyelesaian Skripsi.
11. Seluruh staf Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
12. Keluarga besar, Teman-Teman dan adik-adik tercinta yang selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik dan memberikan dorongan baik secara materil maupun non materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Semua pihak yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus di perbaiki serta masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya.

Wassalammu'alaikum Warrohmatullahiwarokatuh.

Palembang, Juli 2021

Ahmad Dailani

NIM.1537020024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla Poin Kelima tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Di Kota Palembang 2014-2019 Adapun dengan permasalahan yang di bahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan deskriptif dan pendekatan kualitatif, di mana metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Kota Palembang memberikan pandangan yang negatif terhadap pelaksanaan program tersebut dikarenakan tidak dirasakannya peningkatan kualitas hidup, apalagi program tersebut di rasakan tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Kata Kunci : *pandangan masyarakat, kualitas hidup.*

ABSTRACT

This study aims to determine the Public's View of the Jokowi-Jusuf Kalla Fifth Point of the Nawacita Program on the Implementation of Improving the Quality of Indonesian Human Life in Palembang City 2014-2019. As for the problems that is discussed regarding: How is the community views of the implementation of the Jokowi-Jusuf Kalla Nawacita program on the implementation of iImproving the quality of Indonesian human life in Palembang City in 2014-2019. This research uses descriptive writing type and a qualitative approach, in which this qualitative method is a research procedure that produces data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. The results of this study explain that the people of Palembang City give a negative view of the implementation of the program because they do not feel any improvement in the quality of life, moreover the program feels uneven and not on target.

Key words: *community view, human life*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	27
C. Tujuan 36 Penelitian	28
D. Kegunaan Penelitian	28
E. Tinjauan Pustaka	28
F. Kerangka Teori	30
G. Metodologi Penelitian	32
a. Pendekatan Metode Penelitian	32
b. Sumber Data	33
c. Metode Pengumpulan Data	33
d. Lokasi Penelitian	34
e. Teknik Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan	36

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	37
A. Konsep Implementasi	37
B. Program Pemerintah	39
C. Program Nawacita ke 5 (lima)	45
1. Program Kesehatan	45
2. Program Pendidikan	50
3. Program Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja	53
D. Kualitas Hidup Manusia	54
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 58
A. Gambaran Umum Kota Palembang	58
1. Sejarah Kota Palembang	59
2. Lokasi dan Peta Kota Palembang	60
3. Keadaan Geografis	59
4. Data Kependudukan	63
5. Pendidikan	64
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 65
A. Program Nawacita Poin kelima Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Di Kota Palembang	 65
1. Program Kesehatan	65
2. Program Pendidikan	66
3. Program Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja	73
B. Pandangan Masyarakat Kota Palembang terhadap Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla poin ke 5 (lima) tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang	 76
1. Warga dari Kecamatan Ilir Barat II	76
a. Ibu E A	76
b. Bapak T	77
2. Warga Kecamatan Gandus	78

a) Ibu Y S	78
b) Bapak S	79
3. Warga Kecamatan Seberang Ulu I	80
a) Ibu N E	80
b) Ibu M R	81
4. Warga Kecamatan Jakabaring	82
a) Ibu A	82
b) Ibu M	83
5. Warga Kecamatan Kertapati	83
a) Saudara J	83
b) Bapak S	84
6. Warga Kecamatan Seberang Ulu II	85
a) Bapak J	85
b) Ibu R	86
7. Warga Kecamatan Plaju	87
a) Mang U	87
b) Ibu K	87
8. Warga Kecamatan Ilir Barat I	89
a) Ibu J	90
b) Saudara S	91
9. Warga Kecamatan Bukit Kecil	91
a) Ibu J	91
b) Ibu L	91
10. Warga Ilir Timur I	92
a) Bapak A	92
b) Bapak I L	93

C. Pandangan Dari Pihak Terkait di Kota Palembang terhadap Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang	95
--	----

1. Dari Dinas Sosial Palembang	96
a. Bapak Drs. Syahrul Otman, M.Si dari BPJS Kota Palembang menjabat sebagai Kepala Seksi KIS (Kartu Indonesia Sehat)	96
b. Ibu Merry Arisanti, SH., M.H. Beliau menjabat sebagai KASI (Kepala Seksi) PKH (Program Keluarga Harapan)	98
2. Dari Dinas Pendidikan Kota Palembang	101
a. Bapak Badarul Zamal, ST sebagai Staff Kesiswaan Bidang SMP	101
b. Bapak M. Oka Kurniawan S.E selaku Staff KASI bidang SD	102
3. Dari Dinas Tenaga Kerja	103
4. Pembahasan.....	104
 BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diadaptasi dari bahasa Sansekerta, nawa (sembilan) dan cita-cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia menjelang pemilihan presiden 2014, istilah tersebut mengacu pada visi dan misi yang digunakan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam kampanye tersebut, Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji akan mencapai sembilan agenda prioritas jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kesembilan program ini disebut Nawacita. Tujuan peluncuran rencana tersebut adalah untuk menunjukkan prioritas politik Indonesia, kemandirian ekonomi dan prioritas identitas budaya. Berikut ini adalah sembilan agenda prioritas Jokowi-Jusuf Kalla:

- a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara tri matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Adapun sub agendanya sebagai berikut:

- (a) Pelaksanaan Politik Bebas Aktif
 - (b) Penguatan Sistem Pertahanan
 - (c) Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim
 - (d) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri
 - (e) Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran
 - (f) Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional
 - (g) Meminimalisasi Dampak Globalisasi
 - (h) Pembangunan Industri Pertahanan Nasional
 - (i) Membangun POLRI yang profesional
 - (j) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan
- b) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:

- (a) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- (b) Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
- (c) Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;

- (d) Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
- (e) Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat wilayah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sector (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Meskipun demikian, keberpihakan kepada kegiatan ekonomi tersebut tidak harus didikotomikan dengan kegiatan ekonomi yang sebaliknya, sebab jika hal itu dilakukan akan melanggengkan aktivitas ekonomi yang selalu menimbulkan paradoks, dualisme dan keterkaitan. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan kemitraan (partnership). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern.

Adapun sub agendanya seperti berikut ini:

- (a) Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris.

Pembangunan Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama:

- (1) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar,
- (2) daerah tertinggal dan terpencil,
- (3) desa tertinggal.
- (4) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

- (b) Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.

- 1. Pembangunan Perkotaan
- 2. Pengembangan keterkaitan Kota-Desa
- 3. Tata Ruang

- (c) Penanggulangan Kemiskinan.

- d) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Adapun sub-sub agenda prioritasnya yaitu:

- (a) Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan,
 - (b) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
 - (c) Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar,
 - (d) Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika,
 - (e) Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah,
 - (f) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019
- Adapun sub agenda prioritas seperti di bawah ini:
- (a) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana,
 - (b) Pembangunan Pendidikan : Pelaksanaan Indonesia Pintar,
 - (c) Pembangunan Kesehatan : Pelaksanaan Program Indonesia Sehat,
 - (d) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja,
 - (e) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan.
- f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat di pasar internasional, sehingga indonesia sebagai negara dapat maju dan bangkit bersama negara-negara asia lainnya.
- Adapun sub agenda prioritas seperti di bawah ini:
- (a) Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan,
 - (b) Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan,
 - (c) Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
 - (d) Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur,
 - (e) Penguatan Investasi,
 - (f) Mendorong BUMN menjadi agen Pembangunan,
 - (g) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi,
 - (h) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
 - (i) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja,
 - (j) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi tahun 2016,
- g. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
- Adapun sub agenda prioritas seperti berikut ini:
- (a) Peningkatan Kedaulatan Pangan,
 - (b) Ketahanan Air,
 - (c) Kedaulatan Energi,

- (d) Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana,
- (e) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan,
- (f) Penguatan Sektor Keuangan,
- (g) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
- h.** Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

- i.** Memperkuat keberagaman dan restorasi sosial di Indonesia melalui kebijakan yang memperkuat pendidikan keberagaman dan menciptakan ruang dialog antarwarga.

Memperkuat keberagaman dan memperkuat restorasi sosial memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dari penjelasan secara ringkas sub agenda prioritas dari Nawacita tersebut di atas, pada butir kelima, secara gamblang menggambarkan pentingnya kesejahteraan rakyat dengan “meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia”. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen terhadap pembangunan manusia, sehingga peringkat pembangunan manusia Indonesia semakin membaik (<https://www.ksp.go.id>).

Dalam butir ke lima dari Nawacita di dalam RPJMN secara detail dijelaskan bahwa pembangunan manusia Indonesia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang pada hakekatnya adalah membangun manusia sebagai sumberdaya

pembangunan yang produktif dan berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif dalam bermasyarakat. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Oleh karena itu kebijakan dan program yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui 4 sub agenda prioritas yaitu: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja. Dengan penguraian seperti berikut:

(i) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

a. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Pembangunan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana

Indikator	Satuan	Status Awal	Target 2019
1. Angka Kelahiran (total Fertility Rate/ TFR)	Perempuan Usia reproduktif 15 – 49 tahun	2,6	2,3
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
3. Angka Prevalensi Kontrasepsi (contraceptive prevalence Rate / CPR) semua cara (all method)	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0
4. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,3	23,5
5. Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat, melalui strategi:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem SJSN Kesehatan, dengan menata fasilitas kesehatan KB,
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan kesehatan reproduksi serta jejaring pelayanan, yang didukung oleh pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB (persebaran fasilitas kesehatan pelayanan KB, baik pelayanan KB statis maupun mobile/ bergerak),
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, efektif, dan efisien. Disamping itu juga dilakukan peningkatan pelayanan pengayoman dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping,
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB,
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB, baik dengan keutamaan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang maupun metode kontrasepsi jangka pendek dengan tetap menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi,
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja,
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Selain itu juga dilakukan penguatan fungsi keluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera; dan,

8. Penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.

(ii) Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

Tabel 2
Sasaran Pembangunan Pendidikan

Jenjang / Komponen	Satuan	Status Awal 2014	Target 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/ /Paket C	%	79,2	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,5	36,7

*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010

2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan,
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah,

4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,
 5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif,
 6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri,
 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar,
 8. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus,
 9. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal, dan
 10. Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.
- b. Arah Kebijakan dan Strategi:

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dengan perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selain itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN. Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),
 - b. Penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar,
 - c. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas,
 - d. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi

- variasi antardaerah dan kesenjangan gender,
- e. Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja:
- a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar,
 - b. Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif,
 - c. Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler,
 - d. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas,
 - e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi,
 - f. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas,
 - g. Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya,
 - h. Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.
 - i. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah, dan
 - j. Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidangbidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing,
 - k. Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar,
 - l. Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang,
 - m. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan

- lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
- n. Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja,
 4. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui:
 - a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah,
 - b. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta,
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
 5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
 - a. Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21,
 - b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu,
 - c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik,
 - d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan,
 - e. Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas,
 - f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran,
 - g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah,
 - h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru,
 - i. Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j. Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani

dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.

6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
 - a. Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif,
 - b. Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa,
 - c. Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas,
 - d. Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan,
 - e. Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan,
 - f. Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel, serta
 - g. Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui:
 - a. Pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien,
 - b. Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota,
 - c. Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching,
 - d. Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata, dan
 - e. Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.
8. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui:
 - a. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah,
 - b. Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas affirmative policy: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penye-lenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas, dan
 - c. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
9. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi:
 - a. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif,
 - b. Peningkatan infrastruktur iptek di perguruan tinggi,

- c. Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di Luar Jawa.
- 10. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi:
 - a. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,
 - b. Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan,
 - c. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
- 11. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, melalui strategi:
 - a. Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan tidak menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (itemized budget), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.
 - b. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri

(iii) Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

a. Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

- (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
- (2) meningkatnya pengendalian penyakit;
- (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
- (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
- (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
- (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator berikut:

Tabel 3
Sasaran Pembangunan Kesehatan

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.	346 (SP 2010)	306
	b. Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup	32 (2012/ 2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17,0
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28,0
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (204)	< 0,50
	c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
	d. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
	f. Prevalensi merokok penduduk usia 18≤ tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan		
	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5,600
	2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
	3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95,0
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan		
	1. Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan (persen)	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
	3. Persentase RSUD Kabupaten / Kota	25 (2013)	60

	Kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis		
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75,5 (2014)	90,0
	5. Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif, yaitu:

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas melalui:
 - a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;
 - c. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
 - d. Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - e. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia;
 - f. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan
 - g. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia.
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
 - b. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK);
 - c. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;

- d. Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);
 - e. Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi; serta
 - f. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melalui:
- a. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit;
 - b. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV dan malaria dan tidak menular;
 - c. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah;
 - e. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
 - f. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
 - g. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktifitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
 - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - i. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan
 - j. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui:
- a. Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat;
 - b. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta;
 - c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
 - d. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif

- perorangan;
 - e. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan;
 - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; serta
 - g. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas melalui:
- a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - b. Peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu;
 - c. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan;
 - e. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;
 - f. Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;
 - g. Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer; serta
 - h. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas melalui:
- a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan;
 - b. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online;
 - c. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan;
 - d. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
 - e. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;

- f. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah; serta
 - g. Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui:
- a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penempatan tenaga kesehatan baru lulus/ penugasan khusus (affirmative policy) dan pengembangan model penempatan tenaga Kesehatan;
 - b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
 - c. Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer;
 - d. Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); serta
 - e. Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan melalui:
- a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik;
 - b. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat, penyempurnaan, penyesuaian dan evaluasi regulasi berbagai daftar dan formularium obat;
 - c. Peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat, vaksin dan alat kesehatan;
 - d. Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan;
 - e. Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - f. Penguatan upaya kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas perguruan tinggi dunia usaha/swasta pemerintah, dan masyarakat;
 - g. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; serta
 - h. Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh

provider dan konsumen.

9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
 - b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
 - c. Penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan;
 - d. Peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
 - e. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; serta
 - f. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan.
10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan;
 - c. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani; serta
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat.

(iv) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja

1. Sasaran:

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka distribusi hak atas tanah petani adalah sebagai berikut:

- (a). Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset.
 - a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
 - b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
 - c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
 - d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
- (b) Pengelolaan aset tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi

tanah dan legalisasi aset sebanyak 9 juta ha dengan rincian:

- (i) redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan
- (ii) legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria. Khusus tahun 2015, sasarannya mencapai 100.000 Ha.

2. Arah dan Kebijakan Strategi

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka arah kebijakan yang diambil adalah reforma agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah (UKM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dapat dicapai dengan strategi meliputi:

- (i) koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat;
- (ii) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian;
- (iii) pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro; dan
- (iii) membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri.

(v) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan

1. Sasaran:

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan memberikan akses bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah kedalam kegiatan ekonomi produktif dan secara selektif pemberian Kartu Keluarga Sejahtera. Kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk berkiprah dalam pembangunan, akan mempercepat penurunan kemiskinan sehingga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kepada sumberdaya produktif.

- a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang mampu yang memperoleh program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan;
- b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai

media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;

- c. Terbentuknya kemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas;
- d. Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha;
- e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;
- f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;
- g. Terbentuknya mekanisme dalam pengembangan keterampilan masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dan
- h. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

2. Arah dan Kebijakan Strategi

1. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal
 - a. Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA dan tenaga kerja setempat sehingga mendatangkan pendapatan penduduk;
 - b. Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu;
 - c. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu;
 - d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber penghidupan yang layak;
2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu, dengan:
 - a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga keuangan mikro, termasuk bentuk program-program pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan mikro dalam skema pembiayaan keuangan dan memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
 - c. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga

- keuangan mikro;
- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan; dan
 - e. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.
3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan:
- a. Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), maupun oleh pihak swasta lainnya.
 - b. Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal;
 - c. Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan menyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha;
 - d. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha dan akses kepada kegiatan ekonomi produktif; dan
 - e. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan melalui integrasi dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah.
4. Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan, yaitu:
- a. Mengoptimalkan pengelolaan aset tanah melalui program reforma aset, kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif, disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang layak;
 - b. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi pengelolaan lahan tersebut;
 - c. Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara maksimal;
 - d. Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut berjalan dan mendiskusikan kembali dengan

para pihak terkait inovasi-inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.

(vi) Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional disusun 11 sub agenda prioritas sebagai berikut:

(1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.

1. Sasaran:

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda.
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global.
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.
- d. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO₂e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrem.
- e. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya.
- f. Tersedianya layanan pita lebar dengan tujuan:
 - (a). Terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
 - (b). Tingkat penetrasi fixed broadband di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
 - (c). Tingkat penetrasi mobile broadband (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
- g. Pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
 - (a). Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (analog switch off); dan
 - (b). Tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pita lebar.
- h. Tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75

- persen.
- i. Tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional melalui:
 - (a). Indeks e-Government nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
 - (b). Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen
- 2. Arah Kebijakan dan strategi
 - a. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
 - b. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.
 - c. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
 - d. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
 - e. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.
 - f. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.
 - g. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi broadband-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan Dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO.
 - h. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
 - i. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara.
 - j. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
 - k. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.

(2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan;

1. Sasaran:

- a. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
- b. Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/ jam.
- c. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

2. Arah dan Kebijakan

- a. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu.
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota.
- c. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan.
- d. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam integrasi dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

(3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar; Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

(a) Pembangunan Perumahan

(b) Pembangunan Kawasan Pemukiman

(4) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur;

(5) Memperkuat Peran Investasi;

(6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan;

(7) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi;

(8) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional;

(9) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional;

(10) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan

(11) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016.

Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan program kerjanya, melakukan usaha-usaha tertentu agar dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Banyak sekali upaya yang

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta banyak cara yang dilakukan, diantaranya dengan cara merumuskannya dalam sebuah program kerja, ataupun hanya sekedar membuat langkahlangkah strategis untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Pada butir ke lima itu pula ada hal-hal pokok yang menurut penulis perlu untuk di ketahui secara detail tentang pelaksanaannya, terlebih lagi sebagai program pemerintah pusat, pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam mengimplementasikannya melalui program kerja daerah di sesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah tersebut, khususnya pemerintah Kota Palembang.

Meningkatkan kualitas masyarakat khususnya untuk menyelesaikan permasalahan pokok dalam pelayanan dasar terutama ketimpangan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dari segi infrastruktur, rasio tenaga medis terhadap tenaga pendidik, jumlah penduduk dan jumlah tenaga pendidik, sarana pendidikan dan kesehatan semuanya kurang mencukupi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin agar tetap produktif dan sejahtera.

Untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah pusat telah merumuskan empat rencana pokok, yaitu: Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia kerja, dan Indonesia sejahtera. Melalui Indonesia yang cerdas, masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis selama 12 tahun; dengan Indonesia sehat, pemerintah akan memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali, dan melalui program Indonesia kerja pemerintah lahan akan dibagikan kepada para petani, serta memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Sementara itu, Indonesia Sejahtera merupakan program pemerintah untuk menyediakan apartemen bersubsidi dan jaminan sosial. Selain keempat program di atas, pemerintah juga telah menyelenggarakan program khusus bagi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, dan program perlindungan dan keselamatan sosial. Program tersebut antara lain: Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Kelompok Usaha Bersama, Program Keluarga Harapan dan Program Raskin.

Semua program-program nasional pemerintah seperti tergambar di atas kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah kota palembang melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, RPJMD akan menjadi pedoman bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Instrumen Daerah). Dalam proses persiapannya, rencana pengelolaan terpadu daerah diutamakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan tujuan tertentu, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan keinginan pemangku kepentingan, secara komprehensif dan komprehensif, sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai. digunakan sebagai informasi penting dalam rencana pembangunan wilayah kota Palembang. Adapun Rencana Kerja Pemerintah Daerah terkait dengan Nawacita ke lima tersebut yaitu:

Tahap pembangunan 2016 menitikberatkan pada pembangunan

infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; pemantapan hilirisasi industri pengolah hasil dan pertanian dan pertambangan; pengembangan pariwisata berstandar internasional. Selain itu, tahap ini tetap mengutamakan peningkatan mutu sumber daya manusia, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, serta percepatan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal. Tahap pembangunan 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya mutu sumber daya manusia;
- (2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- (4) Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (6) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah; (9) Meningkatnya kerjasama riset unggulan;

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014-2019, disebutkan bahwa Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya adalah Prioritas pembangunan no 2 setelah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Disitu disebutkan bahwa Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya diharapkan menjadikan SDM Provinsi Sumatera Selatan berkualitas berbasis kompetensi melalui sekolah dan berobat gratis; terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit Pratama di setiap kabupaten dan Rumah Sakit Provinsi; Meningkatnya kualitas guru layanan dan pengelolaan sekolah; Meningkatnya penyediaan pemenuhan tenaga medis; berkembangnya seni budaya masyarakat Sumatera Selatan; Meningkatnya pariwisata melalui perbaikan akses sarana dan prasarana tujuan wisata; Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat; meningkatnya pembinaan pemuda dan olah raga dengan pengembangan institut olah raga nasional; terkendalinya jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (RKPD 2014-2019 SUMSEL).

Untuk penanggulangan kemiskinan, merupakan Prioritas ke 3 dimana

Penanggulangan kemiskinan diprovinsi Sumatera Selatan, secara umum dilaksanakan dengan melihat siklus kehidupan manusia yaitu : (1) Masa kehamilan, anak usia dini melalui: persalinan gratis, pemberian nutrisi, makanan bergizi, imunisasi dan berobat gratis; (2) Anak usia sekolah: berobat gratis, sekolah gratis, rehabilitasi/ pendampingan terhadap anak yang bermasalah hukum, bantuan sosial anak terlantar; (3) Usia Remaja: berobat dan sekolah gratis, beasiswa pendidikan tinggi, pelatihan wirausaha dan ketrampilan; serta pencegahan narkoba. (4) Usia pekerja dewasa: berobat gratis, jaminan ketenagakerjaan, penetapan upah minimum provinsi, penyediaan lapangan kerja layak, dan bantuan modal usaha, bantuan hukum gratis, sertifikasi lahan gratis dan bantuan hukum murah. (5) Lanjut usia: berobat gratis dan bantuan sosial untuk lansia.

Untuk mencapai target prioritas tahun 2016 maka beberapa hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan:
 1. Penajaman lokasi kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan ,
 2. Penajaman dalam menetapkan target penurunan kemiskinan baik secara persentase maupun jumlah penduduk di Provinsi dan Kabupaten Kota melalui by name, by address dan by visual,
 3. Peningkatan kinerja sektor-sektor yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (Pertanian, industri, manufaktur, bangunan),
 4. Menpertajam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Mendorong peningkatan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, asistensi kepada TKPK kabupaten Kota.
- b. Pemerataan Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
Mengendalikan laju inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kab/Kota.

Berdasarkan data Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap daerah tetap harus memperhatikan rencana pemerintah pusat, provinsi, dan daerah saat membuat perencanaan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI NAWACITA JOKOWI-JUSUF KALLA DALAM PROGRAM KERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian seperti di jelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana implementasi nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam rencana kerja Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tahun 2014-2019?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat tentang implementasi Jokowi-Jusuf Kalla Nawacita sebagai rencana kerja Pemerintah Kota Palembang untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat tahun 2014-2019?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan perumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat tahun 2014-2019
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat kota Palembang terhadap implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla sebagai program kerja pemerintah kota tahun 2014-2019.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Secara Teori

Penelitian ini membantu untuk memahami ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik tentang implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat tahun 2014-2019, serta dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan.

b. Kegunaan Sebenarnya

Melalui penelitian ini dapat menjadi wacana baru dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat tahun 2014- 2019.

E. TINJAUAN LITERATUR

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data pendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian
a.	Dini Safitri. 2015. <i>“Kabinet kerja Jokowi-JK mewakili Nawacita dalam 100 hari. (Jurnal Universitas Negeri Jakarta). “</i>	Hasil peneltian menunjukkan bahwa nawacita sebagai program unggulan dari kabinet kerja Jokowi-JK, bertujuan untuk membangun Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan memiliki ciri budaya.. Namun dalam 100 hari kerja kabinat kerja, banyak menteri di kabinet kerja yang belum memahami secara kognitif, sehingga belum dapat

		menjalankan nawacita di dalam kinerja 100 hari tersebut
b.	Mochdar Soleman, Muhammad Noer. "Nawacita Sebagai sebuah strategi Khusus untuk Jokowi Selama Oktober 20 Oktober 2014 2015." (Jurnal Masalah Penelitian dan Pengembangan Politik dari, Universitas Negara). "	Nawacita ada untuk membentuk masyarakat yang mampu dalam persaingan, kemakmuran setia pada ideologi, adil dalam pembangunan melalui perkembangan infrastruktur di pinggiran kota dan perbatasan, yang memiliki kepribadian yang berbudaya; menghormati multikulturalisme ras, agama dan keragaman etnis Dalam kehidupan bernegara sebagai kekuatan bangsa yang menjaga keberagaman, kesetaraan dan saling menghormati antar warga, dan kehidupan yang agamis sebagai kepribadian budaya nasional.
c.	Aldi Risky Setiyawan, Farid Asyam Nuralam, dan Nugraha Panjaitan. 2019. "Implementasi Pembangunan Daerah Melalui Bidang Keimigrasian Dalam Mewujudkan Nawacita (Jurnal, Politeknik Imigrasi)	Desentralisasifiskal danotonomi daerah sampai saat ini memang masih menjaditopik yang menarik untuk diperbincangkan, hal ini terkait karena desentralisasi fiskal tidak hanya mencakup ranah ekonomi saja, namun juga menyentuh ranah politik, geografis dan administratif. Hasil dari studi ini secara umum menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara positif dan signifikan.
d.	Ria Anggeini. "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Rencana Kampanye Pembangunan Pedesaan Sai Bumi Ruwa Jurai di Desa Saburai-Perbandingan Kabupaten Tulang Bawang Tengah dan Tiyyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang barat." Tahun 2017	Berdasarkan hasil penelitian menemukan Teori Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) sebagai suatu rasa kebersamaan menuju keberhasilan. Ragem Sai Mangi Wawai merupakan falsafah dan nilai masyarakat Lampung yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Teori Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Lampung yang mampu menyukseskan program pembangunan.

e.	Nila Arsita 2019. "Implementasi Rencana Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) untuk mengkaji pembangunan sehat kawasan Gading Reko Kabupaten Pringsewu"	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan prosedur PIS-PK termasuk dalam kategori baik. Kategori baik, karena sudah memiliki standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur yang dapat mendukung keberhasilan rencana sesuai dengan yang diharapkan. Sasaran, komunikasi dan koordinasi berjalan dengan lancar, dan karakteristik dari instansi pelaksanaannya adalah Menurut tujuan rencana, sikap Atau menyebarkan dukungan lingkungan, sosial, ekonomi dan politik yang baik untuk pelaksanaan PISPK di Kecamatan Gadingrejo
----	---	---

Semua studi yang ditinjau oleh para peneliti terkait dengan pandangan masyarakat terhadap implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, tetapi studi-studi tersebut tidak secara spesifik khusus membahas program Nawacita tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembahasan implementasi program dengan satu poin saja sertahanya pada satu lokasi saja, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada implementasi nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang dalam upayanya melaksanakan peningkatan kualitas hidup masyarakat tahun 2014- 2019. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di 10 (sepuluh) Kecamatan terbesar di kota Palembang dengan informan sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan perwakilan masing-masing dua orang. Dari semua literatur yang direview oleh peneliti, tidak terdapat pembahasan penelitian tentang implementasi nawacita Jokowi- Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah di kota Palembang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat tahun 2014-2019.

F. KERANGKA TEORI

Dalam kerangka teori mencakup hak-hal mengenai a) hakikat implementasi, b) Nawacita, dan c) kualitas hidup.

a. Hakikat Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu / pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan.

b. Teori Pandangan Masyarakat

Menurut Mar'at (1981: 22-23), Persepsi atau pandangan adalah proses observasi seseorang yang bersumber dari sebagian kognisi. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, visi dan pengetahuan. Orang menggunakan kacamata sendiri untuk mengamati objek psikologis berdasarkan nilai masing-masing. Pada saat yang sama, objek psikologis ini

dapat berupa peristiwa, ide, atau situasi tertentu.

Dalam istilah Inggris masyarakat disebut masyarakat yang artinya sistem sosial yang menghasilkan budaya (Selo Sumarjan dalam Soekanto, 2009: 22). Dalam kamus bahasa Indonesia, masyarakat adalah sekelompok besar rakyat (Daryanto, 1997:429). Masyarakat adalah sekelompok orang yang bergaul satu sama lain, dan sejauh menyangkut sosiologi, itu mempengaruhi satu sama lain. Sebuah unit manusia dapat memiliki infrastruktur melalui interaksi antar warganya. Brunner dan Goodman dari Jalaluddin Rahmad menjelaskan melalui sebuah penelitian bahwa pembuktian nilai sosial suatu objek bergantung pada persepsi sosial orang yang melakukan evaluasi. Kesimpulan yang ditarik dari sini adalah ada empat proposisi:

- i) Tampilan bersifat selektif secara fungsional, dan proposisi ini menyiratkan objek yang dapat mencapai tujuan individu yang membentuk tampilan tersebut.
- ii) Kami mengatur rangsangan dengan melihat konteksnya. Meski menerimanya belum lengkap, kami akan terus menjelaskannya dan memberikan rangkaian rangsangan yang bisa kami tanggap. Jika kita memberikan sudut pandang tertentu, itu berarti kita merespon secara keseluruhan (Rahmad, "Communication Psychology", 1990).
- iii) Sifat struktur organisasi biasanya ditentukan oleh sifat dan struktur secara keseluruhan. Artinya individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh anggota kelompok. Ini memiliki efek simulasi dan perbandingan. Ini didasarkan pada tampilan konteks.
- iv) Benda-benda yang berdekatan dan pada waktu yang sama atau mirip satu sama lain dalam suatu ruangan sering dianggap sebagai bagian dari struktur yang sama. Persepsi dan kognisi lingkungan merupakan komposisi dan orientasi masyarakat terhadap pecinta lingkungan. Apa yang dilakukan Kurt dan Levin adalah menghubungkan persepsi dengan tindakan, dan pikiran adalah ruang hidup yang berorientasi pada persepsi yang menghasilkan tindakan. Selain itu, Downs and Steam mengemukakan bahwa perilaku spasial manusia bergantung pada peta kognitif individu terkait dengan lingkungan khususnya. (Yusuf, 1907).

Oleh karena itu cara pandang masyarakat juga dapat diartikan sebagai masyarakat atau (masyarakat) lokal termasuk penduduk desa, kota, suku atau suku. Jika anggota suatu kelompok (besar atau kecil) hidup bersama dengan cara yang mereka yakini bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan utama hidup, kelompok tersebut disebut masyarakat lokal. Dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 2012:132-133).

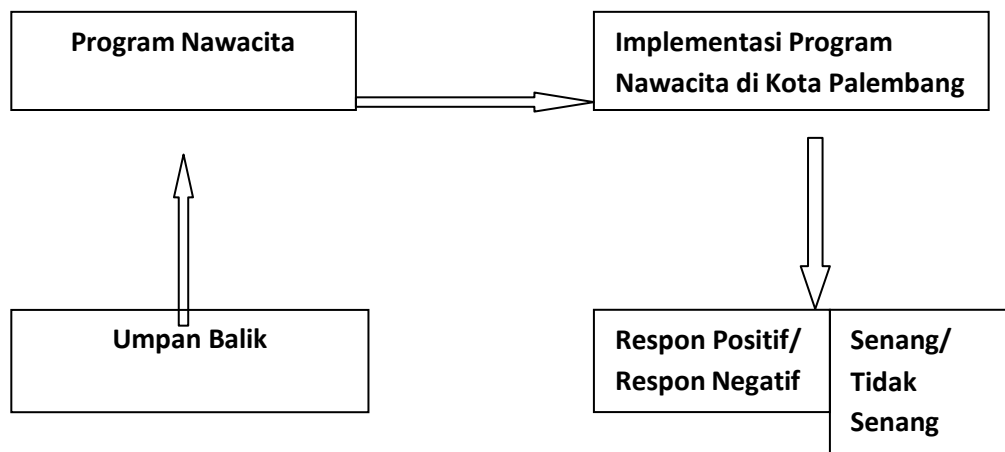
Dari pemahaman implementasi di atas maupun cara pandang masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu

tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau satu grup masyarakat untuk mencapai suatu keinginan dengan cara mendapatkan penilaian atau cara pandang dari masyarakat khususnya di Kota Palembang dengan fenomena sosial yang dialaminya. Dari penelitian ini adalah apakah implementasi "Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019" menurut masyarakat itu positif atau negatif.

c. Kualitas Hidup

Kualitas hidup dalam arti yang luas mencakup banyak komponen kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan seperti fisik, mental, ekonomi, dan budaya (Oliel dan Thomas, 2011: 427-439). Teori-teori di atas mengemukakan pandangan yaitu pemikiran dari masyarakat suatu wilayah dalam hal ini adalah masyarakat kota Palembang tentang implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla sebagai program kerja pemerintah kota Palembang tahun 2014-2019 dalam tingkat ukur kualitas hidup mereka dimana berkaitan dengan pemenuhan komponen-komponen kesejahteraan secara keseluruhan dengan rasa senang atau tidak senang, positif atau negatif. Berikut adalah gambaran dari pandangan masyarakat tersebut yang diolah oleh peneliti sendiri.

Gambar 1.1 Pandangan Masyarakat



Gambar : diolah sendiri oleh peneliti

G. METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran fakta yang sistematis, benar dan akurat, serta dapat secara obyektif mendeskripsikan gejala atau fenomena secara lebih

rinci (Panorama, 2018:138), dengan melakukan penelitian lapangan. Prosedur penelitian menggunakan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil penelitian implementasi Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla sebagai program kerja Pemerintah Kota Palembang dan pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan program tersebut.

b. Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari data utama dan data tambahan

i. Data Utama

Sumber data utama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang diperoleh dari wawancara (Bungin, 2003:155). Sumber data utama untuk penelitian ini adalah masyarakat Kota Palembang. Pemilihan anggota masyarakat sebagai informan didasarkan pada beberapa kategori yang dianggap mewakili masyarakat yaitu 10 kecamatan terbesar di Kota Palembang: 1) Ilir Barat II, 2) Gandus, 3) Seberang Ulu I, 4) Jakabaring, 5) Kertapati, 6) Seberang Ulu II, 7) Plaju, 8) Ilir Barat I, 9) Bukit Kecil dan 10) Ilir Timur I. Peneliti mengambil 2 responden dari setiap kecamatan sebagai sampel. Dari masing-masing kecamatan penulis mengambil sampel 2 orang yang peneliti wawancarai.

Agar informasi yang didapat seimbang, maka peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program Nawa Cita oleh Pemerintah Kota Palembang yaitu Dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Sumber Daya Manusia yang diwakili oleh Kepala Seksi dari masing-masing program.

ii. Data Tambahan

Data tambahan merupakan data yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet dan dokumen lainnya berkenaan dengan Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 dan program kerja Pemerintah Kota Palembang.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan satu atau lebih teknik yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data merupakan alat yang peneliti pilih dan gunakan saat mengumpulkan data, sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dilaksanakan. (Ridwan, 2004). Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : Wawancara, dan Dokumentasi.

i) Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data secara tatap muka dan memandu pertanyaan dan jawaban (Panorama, 2018:138). Informan diwawancarai menggunakan alat perekam, kamera, dan

bahan lainnya yang dapat membantu kelancaran wawancara, sehingga hasilnya akurat. Melalui kegiatan ini peneliti dapat menggali data, informasi dan kerangka informasi dari objek penelitian. Teknologi tersebut tidak dipungut biaya, artinya pertanyaan yang diajukan tidak akan terfokus pada panduan wawancara, dan dapat diperdalam atau dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat kejadian. Dalam metode ini, yang menjadi Narasumber yaitu 2 orang masyarakat perkecamatan di 10 kecamatan terbesar kota Palembang yang secara langsung merasakan Program Nawacita Tentang Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang 2014-2019.

ii) Dokumentasi

Teknologi pengumpulan data melalui dokumen adalah pencatatan peristiwa masa lalu, dokumen dapat berupa kata-kata manusia, gambar atau karya peringatan. (Sugiyono, 2018:240), dan pengumpulan data yang berkaitan implementasi Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja Pemerintah Kota Palembang Itu berasal dari buku berkala, internet, berita dan sumber terkait lainnya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

d. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah masyarakat di 10 Kecamatan terbesar di Kota Palembang yang berfokus pada implementasi Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah Kota Palembang dengan penilaian atau pandangan masyarakat senang atau tidak senang, atau pandangan yang positif atau negatif tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di Kota Palembang selama tahun 2014-2019.

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan karakteristik hasil wawancara yang lebih banyak, Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk deskriptif. Moleong (2001: 103) berpendapat analisis data adalah proses menyusun urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar. (Sugiyono, 2018:240) menambahkan Analisis data adalah penggunaan teknik pengumpulan untuk memperoleh data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi status masalah yang sedang dibahas, termasuk menelaah dari berbagai sudut, sehingga tidak jarang ditemukan bahwa hal tersebut dapat dibagi menjadi beberapa masalah besar berikut ini. Komponen yang lebih kecil, sehingga dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan diolah dengan lebih mudah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengedit data secara sistematis dari wawancara dan dokumen

dengan mengatur data dan memilih data penting serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang dikumpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

i) Meringkas data

Meringkas data merupakan sejumlah besar data yang diperoleh dari lapangan, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Pengauditan data berarti meringkas, memilih konten utama, dan memfokuskan pada konten penting (Sugiyono, 2018: 243). Oleh karena itu data yang diringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data selanjutnya bila diperlukan sehingga penulis dapat memperoleh data yang sesuai terhadap implementasi program Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla sebagai program kerja pemerintah kota Palembang.

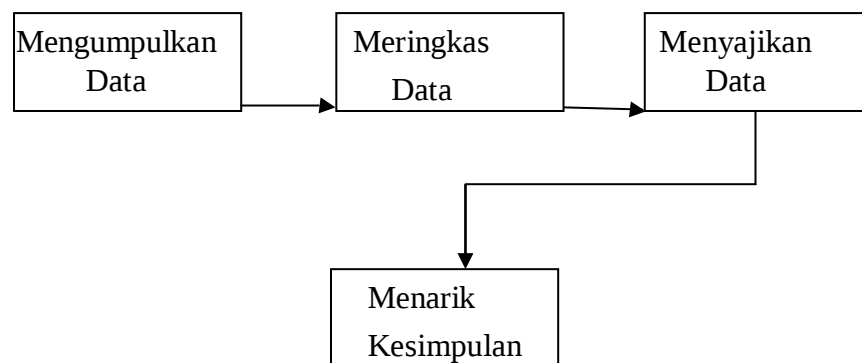
ii) Menyajikan data

Setelah meringkas data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dll. Mekanisasi yang digunakan dalam penulisan mewakili serangkaian angka yang mudah dibaca. Oleh karena itu, secara umum data penelitian dapat dengan mudah disajikan kepada publik (Sugiyono 2018:249).

iii) Menarik kesimpulan

Pada langkah ini, penulis menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

Gambar 2.1 Teknik Analisis Data



Sumber: Diolah Sendiri oleh Peneliti

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian dan isi penelitian lainnya. Metode, jenis dan sumber penelitian yang digunakan, teknik, pengumpulan data, analisis data dan sistem pembahasan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menitikberatkan pada permasalahan yang diangkat dan membahas penelitian teoritis dari berbagai pihak.

Bab III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara umum lokasi penelitian dan rincian objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, lokasi penelitian adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas proses menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh. Analisis data yang diperoleh dalam bentuk teoritis menggunakan alat analisis.

Bab V PENUTUP

Bab kelima diakhiri dengan kesimpulan dan saran, serta merangkum semua isi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Menurut Michael Hill and Peter Hupe (2002) dalam *Journal of Social Policy* tentang, *Implementing Public Policy*. Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. (Handoyo, 2012:93-94)

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan program secara kongkrit ke masyarakat.

Agustino (2006:153) berpendapat cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang diinginkan semua orang. Pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk: perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses dari implementasi tersebut.

Selanjutnya menurut Winarno (2002:101-202) implementasi adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang ingin dicapai. Di sisi lain implementasi adalah fenomena kompleks yang bisa di mengerti sebagai proses keluaran (out-put) maupun hasil.

Berdasarkan teori Edward III (Winarno, 2002:126-151), faktor-faktor yang mendukung implementasi suatu program atau kebijakan, adalah:

(1) Ukuran dan Tujuan:

Dalam implementasi, tujuan dan sarana suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur, karena implementasi tidak akan berhasil apabila tujuan yang ingin dicapai tidak diukur.

(2) Sumber Program atau Kebijakan:

Yang dimaksud sumber dalam hal ini adalah mencakup dana atau perangsang (insentif) lain yang melancarkan implementasi yang aktif.

(3) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan:

Implementasi dapat berjalan aktif apabila komunikasi antar pelaksana terjalin dengan baik.

(4) Karakteristik Badan Pelaksana:

Karakteristik badan pelaksana berkaitan erat dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi program atau kebijakan.

(5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga berpengaruh terhadap badan-badan pelaksana dalam mencapai implementasi suatu program.

(6) Kondisi para pelaksana

(7) Intensitas kecendrungan dari para pelaksana implementasi akan berpengaruh pada pencapaian keberhasilan dari program tersebut.

Pendapat lain yang juga di kemukakan oleh Edward III (Santoso, 1980:43), implementasi suatu program atau kebijakan akan berhasil bila didukung oleh 4 (empat) variabel pendukung:

(1) Komunikasi:

Komunikasi mempunyai peranan penting sebagai acuan pelaksanaan suatu program yang mengetahui dengan persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana program tersebut, sehingga komunikasinya harus dinyatakan dengan jelas, cepat, dan konsisten.

(2) Sumber daya:

Bukan hanya berkaitan dengan sumber daya manusia saja, melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya lainnya yang mendukung program tersebut, dan juga faktor dana.

(3) Disposisi/Sikap Pelaksana:

Sikap pelaksana merupakan hal penting di kalangan para pelaksana untuk menerapkan suatu program, jika penerapannya dilakukan secara efektif. Pelaksanaan tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan program atau kebijakan tersebut.

(4) Struktur Birokrasi:

Struktur birokrasi berdampak terhadap penerapan suatu program atau kebijakan yang artinya penerapan suatu program tidak akan berhasil jika ada kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini, ada dua karakteristik birokrasi umum: yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transformasi dalam pertanggung jawaban diantara unit organisasi.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan

bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan dipedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi suatu program sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

B. Program Pemerintah

Program merupakan perangkat data atau perencanaan yang dirumuskan dalam bentuk perencanaan-perencanaan (*Wikipedia.com*). Sedangkan menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (1983:11), Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.

Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja.

Menurut Santosa dalam Soesanto (1995 : 17) program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini menurut Santosa akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Dalam Journal:Shvoong, program kerja adalah program-program nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi

Sejalan dengan pandangan di atas, E Hetzer (1983 :25) berpendapat bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Menurut E Hetzer (1983 : 25), setelah ditetapkan target dan tujuan dari suatu program, maka tindakan yang harus diambil dalam program kerja dapat di rinci sebagai berikut:

(1). Sarana dan Prasarana :

Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun kedepan.

(2). Metode:

Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk menjalankan program suatu kegiatan.

(3). Kemampuan Sumber Daya Manusia:

Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.

(4). Semangat Kerja

Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada pengurus tentang kebajikan dan sistem imbalan yang mencakup nilai intensif dan penilaian prestasi kerja.

Ada tiga alasan pokok menurut E. Hetzer (1983 : 26), mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi :

1. Efisiensi Organisasi:

Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi, maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

2. Efektifitas Organisasi:

Keefektifan organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.

3. Target Organisasi:

Sebuah program kerja disusun salah satunya karena dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencapai target ataupun tujuan dari sebuah Organisasi, dan program kerja merupakan sarana ataupun anak tangga untuk mencapai target ataupun puncak dari tujuan sebuah organisasi.

Program kerja akan dibuat oleh suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi yang bersangkutan, jenis-jenis program kerja dapat dibedakan antara lain :

1. Menurut rentang waktu perencanaan

a. Program kerja untuk satu periode kepengurusan

Jenis program kerja ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk satu periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja (raker) organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan dan untuk tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program kerja yang telah ditetapkan.

b. Program kerja untuk waktu tertentu

Jenis program kerja seperti ini disusun untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya triwulan, caturwulan, semester, dan lain-lain. Dalam pembuatan metode program kerja seperti ini, maka akan ditemui bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) organisasi lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.

2. Menurut sifat program kerja

a. Program kerja yang bersifat terus menerus (continue).

Program kerja seperti ini akan dilakukan secara terus menerus (tidak hanya sekali) oleh suatu organisasi, kesulitan pengimplementasian program kerja umumnya akan dihadapi saat pertama kali melaksanakan jenis program kerja ini.

b. Program kerja yang bersifat insidental.

Program kerja seperti ini umumnya hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu oleh suatu organisasi dan biasanya dengan mengambil momentum-momentum waktu yang penting.

c. Program kerja yang bersifat tentatif.

Program kerja seperti ini sifatnya akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang akan datang. Alasan dibuatnya program kerja ini adalah karena kurang terjaminnya faktor-faktor pendukung ketika diadakannya perencanaan mengenai suatu program kerja lain.

3. Menurut targetan organisasi.

a. Program kerja jangka panjang

Program kerja jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita/tujuan pembentukan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi. Program kerja model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan

program dalam jangka waktu yang pendek tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

b. Program kerja jangka pendek

Program kerja jangka pendek adalah program kerja organisasi dalam suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara satu sampai tiga tahun, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan program kerja jangka panjang, dalam program kerja jangka pendek ini dibuat bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu dekat.

Program kerja dibuat berdasarkan atas kerangka yang telah disusun secara matang. Adapun kerangka penyusunan program kerja menurut Under (1991 : 25) mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Perencanaan

Seorang pimpinan harus bisa memilih program kerja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah organisasi yang menguntungkan, menentukan sebuah kepanitiaan dan menentukan bidang-bidang yang dibutuhkan, menentukan garis-garis besar dan tata cara pelaksanaan program kerja dari tiap-tiap bidang, mengalokasikan sumberdaya dan mengontrol jalannya pelaksanaan.

2. Program kerja prioritas

“Nama program kerja” yang menjadi prioritas.

3. Tujuan : mengapa punya program kerja ?

- a. Mendidik/membangun sekelompok..(siapa)....agar dapat membuat/mengembangkan....(apa).....dengan waktu.....(berapa lama).....dengan harapan terbentuk menjadi (bagaimana)..... dengan segala keterbatasan yang ada.
- b. Program kerja dapat mengurangi apa ?
- c. Apa hasilnya untuk organisasi ?
- d. Apa kelanjutan dari program kerja (terobosan) ?

4. Isu : analisis system

- a. Kenapa program kerja ini sampai diajukan ?
- b. Kelemahan, kekuatan dari organisasi (dari dalam)
- c. Peluang, ancaman dari organisasi (dari luar)
5. Cakupan : untuk siapa dan area cakupan seberapa besar ?

- a. Diperuntukkan kepada siapa ?
- b. Seberapa besar daerah cakupannya ?

6. Waktu

- a. Butuh berapa tahap ?
- b. Tiap tahun butuh berapa lama ?

Dalam organisasi pemerintahan seperti pemerintah daerah, memiliki program kerja yang mengikuti program kerja pemerintah pusat. Sehingga semua aspek harus pula disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemerintahan setempat.

Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Program dalam penelitian ini adalah Nawacita Jokowi-Jusuf Kala pada butir ke 5 tentang peningkatan kualitas hidup manusia sebagai program kerja pemerintah kota Palembang tahun 2014-2019.

Musrenbang RPJMN Regional Sumatera yang dilaksanakan di Belitung tanggal 13 Desember 2014, menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN. Untuk itulah maka program dan kegiatan yang diusulkan haruslah realistis, berdampak besar, dan mencapai visi dan misi serta program prioritas yang telah ditetapkan. Kesesuaian program prioritas daerah Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan Nawa Cita seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Sinkronisasi Agenda Nawacita dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Nawacita	Prioritas Pembangunan Sumsel
- Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman. - Tata Kelola Pemerintahan - Reformasi sistem dan penegakan hukum.	- Tata kelola pemerintahan yang baik dan Kamtibmas
- Membangun Indonesia dari pinggiran - Mewujudkan kemandirian ekonomi	- Pengembangan Wilayah - Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana - Pembangunan pertanian - Infrastruktur dan energi
- Kualitas hidup manusia dan masyarakat. - Revolusi Karakter Bangsa - Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	- Pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan. - Penanggulangan Kemiskinan
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing	- Investasi dan pengembangan usaha.

Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 telah bersinergi dengan Prioritas RPJMN Tahun 2015-2019. Memperhatikan hal tersebut, perkuatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah percepatan pencapaian target MDGs, yang pada tahun 2016 akan bersalin menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sumatera Selatan masih perlu bekerja keras dan mencari terobosan-terobosan

untuk mencapai beberapa target yang masih belum tercapai, diantaranya penurunan target kemiskinan, Angka Partisipasi Murni SMP dan SMA, Kasus Kematian Ibu, Sanitasi Dasar dan Sumber Air Minum Layak. Walaupun indikator-indikator MDGs sudah menjadi target capaian dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013- 2018, namun demikian pengawalan pencapaian target tersebut –terutama capaian target yang masih lemah-- harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi dan dikawal pencapaiannya di Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (2) Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
- (3) Penanggulangan Kemiskinan
- (4) Pembangunan Pertanian
- (5) Infrastruktur dan Energi
- (6) Investasi dan Pengembangan Usaha
- (7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana
- (8) Pengembangan Wilayah.

Dalam kaitan program kerja pemerintah daerah kota Palembang dengan Nawacita yang ke 5 ini tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebagai prioritas yang ke 2, prioritas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya diharapkan menjadikan SDM Provinsi Sumatera Selatan berkualitas berbasis kompetensi melalui sekolah dan berobat gratis; terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit Pratama di setiap kabupaten dan Rumah Sakit Provinsi; Meningkatnya kualitas guru layanan dan pengelolaan sekolah; Meningkatnya penyediaan pemenuhan tenaga medis; berkembangnya seni budaya masyarakat Sumatera Selatan; Meningkatnya pariwisata melalui perbaikan akses sarana dan prasarana tujuan wisata; Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat; meningkatnya pembinaan pemuda dan olah raga dengan pengembangan institut olah raga nasional; terkendalinya jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana.

Program prioritas untuk mencapai penanggulangan kemiskinan ialah sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian
 1. Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
- b. Sasaran : Berkurangnya pengangguran tenaga kerja
 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Sasaran: Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat

1. Program Perlindungan dan Pengembangan Kembang Ketenagakerjaan
- d. Sasaran : Berkembangnya wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi
 1. Program Transmigrasi Lokal
 2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Sumsel
- e. Sasaran : Berkembangnya kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat desa
 1. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- f. Sasaran : Meningkatkan surplus usaha koperasi
 1. Program Perkuatan Permodalan UMKMK,
 2. Program Peningkatan Usaha UMKMK
- g. Sasaran : Meningkatkan pendapatan pelaku UMKMK
 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

C. Program Nawacita Ke 5 (lima)

Dalam butir ke 5 (lima) dari sembilan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla disebutkan: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret, atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Dari poin ke 5 tersebut, penulis meneliti 3 hal khususnya pada masyarakat kota Palembang, yaitu implementasi dari program tersebut sebagai program kerja pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu Program Indonesia Sehat berupa jaminan sosial kesehatan, Program Indonesia Pintar yaitu dengan diluncurkannya KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja

1) Program Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk (Ilyas, 2014). Pendapat ini diinisiasi oleh konsideren menimbang pada UU Nomor 29 tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan merupakan investasi untuk mendukung

pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, yang berarti hanya manusia yang sehat baik jasmani dan rohani saja yang dapat membantu dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi karena penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pembangunan tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan. Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yaitu program Kartu Indonesia Sehat. Program ini dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat, untuk membangun Keluarga Produktif. Dimana, dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

a) Program Indonesia Sehat

Program Indonesia Sehat adalah salah satu program agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program Indonesia Sehat ini selanjutnya menjadi program utama dalam Pembangunan Kesehatan. Untuk memenuhi program tersebut maka direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang didukung dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 (Kemenkes RI, 2016).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak 1 Januari 2014, JKN-KIS dijalankan dengan melakukan integrasi semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah ke dalam satu BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sasaran dari Program Indonesia Sehat yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran tersebut sesuai dengan sasaran pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yang terdiri dari enam (6) aspek, yaitu ; (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan

kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, dan (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan (Kemenkes RI, 2016).

a. BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesehatan (BPJS Kesehatan)

Setiap peserta suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Ada dua jenis kelompok peserta BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan), yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

(1) Peserta Penerima PBI

Peserta BPJS PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana di amanatkan oleh UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

(2) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- (a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.
- (b) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.
- (c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya.

b. BPJS Ketenagakerjaan

Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan awalnya bernama Jamsostek dimulai pada UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 berkaitan kecelakaan kerja, sampai diberlakukannya UU No. 14/1969 berkaitan Pokok-pokok Tenaga Kerja, dari sini semua proses lahirnya secara lebih kronologis dari asuransi sosial lebih transparan.

Tahun 1997 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 berkaitan pelaksanaan program asuransi sosial tenaga

kerja atau ASTEK dengan kewajiban setiap pemberi pekerjaan atau pengusaha BUMN maupun swasta supaya ikut program ASTEK. Kemudian muncul UU No. 3 tahun 1992 berkaitan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK serta dari PP No. 36/1995 menetapkan PT. Jamsostek untuk badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tahun 2004, pemerintah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 berkaitan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kiprah bagi Perusahaan mengedepankan kepentingan serta hak normative Tenaga Kerja Indonesia. hingga sekarang, PT Jamsostek (Persero) menyediakan perlindungan sebanyak 4 program yakni, Jaminan Kematian atau JKM, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Pensiun atau JP, dan Jaminan Hari Tua atau JHT.

Kemudian di tahun 2011 UU No. 24 Tahun 2011 ditetapkan berkaitan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial disini sesuai amanat undang-undang tertanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik dan dipercaya dalam menyelenggarakan program untuk jaminan sosial tenaga kerja, yakni JKK, JHT, JKM, serta penambahan Jaminan Pensiun di mulai 1 Juli 2015.

Hingga di tahun 2014 pemerintah telah menyelenggarakan sebuah Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sebagai bentuk program jaminan sosial untuk masyarakat sebagai mana di UU No. 24 Tahun 2011. Munculnya perundangan-undangan tersebut membuat pemerintah menetapkan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah program publik yang memberikan hak serta membebani kewajiban pasti untuk pengusaha juga tenaga kerja sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yang mengatur berbagai Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Hari Tua atau JHT, Jaminan Kematian atau JKM, serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atau JPK. Maka sebagai peserta mempunyai kewajiban dalam tertib administrasi serta membayar iuran.

Supaya pelayanan pada Jamsostek meningkat, berbagai terobosan dijalankan lewat sistem online agar menyederhanakan layanan pada sistem serta kecepatan dalam pembayaran klaim hari tua atau JHT. Maka diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 berkaitan Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berkaitan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka BPJS Ketenagakerjaan mengadakan 4 program seperti yang dijelaskan di atas yakni, JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian).

Sementara untuk Program Jaminan Kesehatan penyelenggaraannya oleh BPJS Kesehatan di mulai 1 Januari 2014.

Mengikut Undang-Undang di atas, Pemberi Kerja Wajib daftarkan semua pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan dengan cara bertahap sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pemberi kerja atau perusahaan disini bukan hanya mendaftarkan saja, namun juga menarik iuran dari Para Pekerja serta membayarkan sesuai pembagian kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja.

Sedangkan untuk kewajiban yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak adalah:

1. Pemberi Kerja:
 - a. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), senilai 0.24% – 1.74 %, disesuaikan dengan rate ketika mengalami kecelakaan kerja berdasarkan pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 berkaitan Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - b. JK (Jaminan Kematian), senilai 0.3%.
 - c. JHT (Jaminan Hari Tua), senilai 3.7%.
 - d. JP (Jaminan Pensiun), senilai 2%
2. Pekerja:
 - a. JHT (Jaminan Hari Tua), senilai 2%
 - b. JP (Jaminan Pensiun), senilai 1%

Andaikan terjadi kecelakaan dalam pekerjaan, kematian, bahkan hari tua maupun pensiun seluruhnya di urus oleh BPJS Ketenagakerjaan baik dengan pelayanan uang tunai langsung. Sehingga memberikan manfaat ketika ada kecelakaan kerja, para pekerja bisa langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mana sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik rumah sakit atau klinik dengan tidak mengeluarkan biaya hanya menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan ketika perusahaan tertib dalam membayar iuran BPJS.

c. KIS (Kartu Indonesia Sehat)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibuat sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikeluarkan untuk merekap seluruh masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Gambar 3.1
Kartu Indonesia Sehat
(Tampak depan dan tampak belakang)



Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya. Dipilihnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), karena masih banyak masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu BPJS sehingga dengan ini diharapkan semua lapisan masyarakat bisa menikmati akses kesehatan dengan mudah. Para penerima KIS diharapkan oleh semua pihak tidak lagi mengalami diskriminasi dalam penanganan kesehatan.

Sesuai dengan Bab 1 pasal 1 No 28 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Dalam hal ini peserta jaminan kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan dari KIS adalah negara akan siap menjamin hak dari setiap masyarakatnya untuk mendapatkan akses kesehatan tanpa terkecuali. KIS pada tahap pertama sampai akhir 2014 akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.

2) Program Pendidikan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi bahwa : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Hal ini terbukti dengan memberikan kemudahan mengakses

pendidikan kepada masyarakat melalui beasiswa siswa berprestasi dan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi keluarga kurang mampu.

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang berupa pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (Sekolah/Madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama).

Program ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yakni Puan Maharani. Penyelenggara dari program ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Tujuan dari Program ini (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) adalah untuk :

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Tahapan proses penyaluran bantuan PIP adalah:

- 1) Kemdikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke

- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk;
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan;
 - 3) Sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan kepada siswa/ orang tua siswa mengenai waktu pengambilan dana bantuan;
 - 4) Siswa/orang tua siswa mengambil dana bantuan di lembaga penyalur yang ditunjuk.

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 & No. 02/MPK.C/PM/ 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017, bantuan/ dana tunai pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- 2) Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll);
- 3) Biaya transportasi ke sekolah;
- 4) Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa;
- 5) Biaya kursus/les tambahan;
- 6) Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah

Program PIP merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang berasal dari kalangan masyarakat miskin. PIP juga merupakan implementasi kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan. PIP memberikan bantuan dana kepada para siswa yang pencairannya melalui bank yang ditunjuk.

Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud. Langkah-langkah tersebut adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar.
- b. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
- c. Manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama.

- d. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar.
- e. Menjadi pengguna anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama, dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (Sumber: JUKNIS PIP Pada Pendidikan Keagamaan Islam, 2016:5)

3) Program Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui nawa citanya, pemerintah akan meningkatkan produktivitas kesejahteraan melalui program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu bentuk program tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sesuai dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam pasal 2 menyebutkan bahwa :

1. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial.
2. Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera
 - b. Program Indonesia Pintar
 - c. Program Indonesia Sehat (Zainudin, 2017:4).

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 terdiri atas 3 kartu yang dimana salah satunya yaitu Program kartu keluarga sejahtera (KKS) Yang menandai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Melalui pelaksanaan program ini, diperkenalkan penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu agar penyaluran program dapat lebih baik dan efisien. Dengan pelaksanaan program ini, pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan serta tidak sekedar diberikan bantuan *charity* (amal) (Rasyid, 2000:36).

Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini berhak mendapat program perlindungan sosial. Program Indonesia

sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan bagian dari program KKS. Ini berarti penerima KKS berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk keuangan digital dengan pemberian SIM Card yang berisi *e-money* dan dalam bentuk simpanan giro pos.

Dalam pendistribusian KKS ini dibutuhkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan (Rasyid, 2000:36)

KKS adalah suatu program bantuan yang dicanangkan pemerintah untuk rakyat miskin. Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dikarenakan kenaikan harga-harga bahan pokok di Indonesia membuat rakyat-rakyat miskin mengalami krisis makanan karena mereka tidak bisa membeli bahan makanan dikarenakan harganya yang mahal (Suwitri, 2006:46).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019 tentang pelaksanaan peningkatan kualitas manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang.

D. Kualitas Hidup Manusia

Salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum di dalam Nawa Cita adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dijalankan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, antara lain pendidikan dan kesehatan.

1) Defenisi Kualitas Hidup

Kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seseorang (WHO, 2013).

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu dari posisi

mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai terkait adat setempat dan berhubungan dengan keinginan dan harapan yang merupakan pandangan multidimensi, yang tidak terbatas hanya dari fisik melainkan juga dari aspek psikologis (WHO, 1996).

Kualitas hidup merupakan persepsi subjektif dari individu terhadap kondisi fisik, sosial, psikologis, dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang dialaminya (Urifah, 2012).

Menurut Cohan & Lazarus (dalam Handini, 2011) kualitas hidup adalah tingkatan yang menggambarkan kemampuan seseorang yang dinilai dari kehidupan mereka. Keunggulan individu tersebut biasanya dilihat dari tujuan hidupnya, kontrol pribadi, hubungan interpersonal, perkembangan pribadi, intelektual dan kondisi finansial.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah persepsi individual terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya, sistem nilai dimana mereka berada dan hubungannya terhadap tujuan hidup, harapan, standar, dan lainnya yang terkait.

2) Komponen Kualitas Hidup

Beberapa pendapat membagi komponen kualitas hidup dalam beberapa bagian. Menurut Birren dan Dieckmann, komponen kualitas hidup secara khusus dapat dibagi dalam dua bagian.

- a) Sebagai unsur subjektif dalam hal menyangkut cara hidup sehat, kepuasan hidup, aktualisasi diri, dan kemampuan untuk mengatur.
- b) Sebagai unsur objektif yang antara lain terdiri dari kesehatan yang baik, kemampuan ekonomi, dan faktor lingkungan.

Sementara menurut Kane, komponen kualitas hidup dibagi kedalam sebelas bagian yaitu: keamanan, ketenangan fisik, kepuasan, kegiatan yang bermanfaat, pola hubungan sosial, keahlian yang

Sementara dari sudut pandang lain, kualitas hidup bukan hanya menyangkut aspek material tertentu dalam kehidupan seperti kualitas tempat tinggal, sarana fisik yang tersedia maupun fasilitas-fasilitas sosial, tetapi juga menyangkut aspek tidak terukur seperti kesehatan, dan kebutuhan rekreasi.

Aspek utama pendorong perubahan kualitas hidup adalah motivasi. Motivasi merupakan gabungan dari berbagai faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku. Karena itu, motivasi yang dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas hidup pribadi yang bersangkutan.

Menurut Meadows kualitas hidup merupakan suatu tingkat kesejahteraan. Proses perubahan kualitas hidup dibagi dalam empat tingkatan yang menggambarkan proses terjadinya perubahan kualitas hidup manusia yang masing-masing memiliki implikasi terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat kesejahteraan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*ultimate means*), pemenuhan kebutuhan primer (*intermediate means*), pemenuhan kebutuhan sekunder (*intermediate ends*), dan pemenuhan kebutuhan tersier (*ultimate ends*).

(Rahmat, 2010)

Menurut *WHOQOL Group* kualitas hidup manusia memiliki enam aspek yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan dan keadaan spiritual. Ini dibagi lagi menjadi empat aspek yakni kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan.

Kualitas hidup manusia secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman positif pengasuhan, pengalaman pengasuhan negatif, dan stress kronis. Sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial memiliki dampak langsung pada kualitas hidup. Menurut Ghazally, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya:

a. Jenis Kelamin

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumber sehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan tinggi pada pria lebih terkait dengan aspek pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.

b. Usia

Terdapat perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu. Individu dewasa mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa madya.

c. Pendidikan

Ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan bahwa kualitas hidup manusia akan meningkat seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan yang didapat oleh individu.

d. Pekerjaan

Tentu saja orang-orang yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi atau lebih baik daripada orang-orang yang tidak bekerja.

e. Status Pernikahan

Individu yang menikah memiliki kualitas hidup lebih baik daripada seseorang yang tidak menikah, bercerai, janda atau duda akibat pasangan meninggal.

f. Finansial

Aspek finansial merupakan salah satu aspek yang berperan penting mempengaruhi kualitas hidup individu yang tidak bekerja.

g. Standar Referensi

Kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh standar referensi yang digunakan seseorang seperti harapan, aspirasi, perasaan mengenai persamaan antara diri individu dengan yang lain.

3. Kesejahteraan Rakyat

Butir kelima Nawacita dengan tegas menyatakan pentingnya kesejahteraan rakyat dengan “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Pembangunan manusia adalah sumber daya utama abad ke 21. Maka investasi di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan adalah prioritas bagi pemerintahan Jokowi-JK. Indonesia tidak cukup dibangun dengan pertumbuhan ekonomi semata tanpa menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan.

Peningkatan kualitas manusia terutama ingin memecah masalah-masalah utama dalam pelayanan dasar terutama tidak meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Belum memadainya fasilitas kesehatan pendidikan baik dari aspek infrastruktur, rasio antara tenaga medis dan pendidikan dengan jumlah penduduk serta jumlah peserta pendidik.

Guna mencapai kesejahteraan pemerintah mengembangkan empat program utama yaitu: Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia kerja, dan Indonesia sejahtera. Melalui program Indonesia pintar warga negara Indonesia dapat menikmati pendidikan duabelas tahun bebas pungutan. Program Indonesia sehat, pelayanan dan fasilitas kesehatan diberikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Program Indonesia kerja, pemerintah akan membuat masyarakat produktif melalui distribus lahan bagi petani, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan, Indonesia sejahtera merupakan program pemerintah untuk menyediakan rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil indeks pembangunan manusia (IPM) selama periode 2010 sampai 2017. Data ini menunjukkan adanya peningkatan IPM artinya terjadi peningkatan pada kualitas hidup orang-orang Indonesia. Statistik IPM merupakan hal penting untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa memberi dampak pada kualitas hidup manusianya.

Secara umum pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode tahun 2010-2018. IPM Indonesia meningkat dari 66.53 pada tahun 2010 menjadi 71.39 pada tahun 2018. Artinya selama periode tersebut IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0.88 persen per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai dari tahun 2016. Pada periode 2017 sampai 2018, IPM Indonesia tumbuh 0.82 persen. Kemudian mengenai umur harapan hidup (UHH) selama tahun 2010 hingga 2018, Indonesia berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 1.39 tahun atau tumbuh sebesar 0.25 persen.

Pada awalnya tahun 2010, UHH saat lahir di Indonesia hanya sebesar 69.81 tahun dan pada 2018 naik menjadi 71.20 tahun. Aspek pengetahuan ada dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas. Pada periode 2010-2018, harapan lama sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1.62 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah bertambah 0.71 persen. (Asikin, 2019)

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang

1. Sejarah Kota Palembang

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang diketemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi (tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 syaka). Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.

Keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau-danau kecil, dan aneka bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kahyangan. Sebenarnya, dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng, dan puncak Bukit Barisan serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia.

Banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam, bahkan sampai ke kaki pegunungan, yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjad ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan para pedagang. Akibatnya, dewa-dewi dari kahiyangan merasa terganggu dan mencari tempat lain.

Saat itu Bukit Seguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tubuh di daerah itu. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu.

Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal. Kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai. Sungai Musi dan Sungai Musi Banyuasin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang (Portal Resmi Pemerintah Palembang)

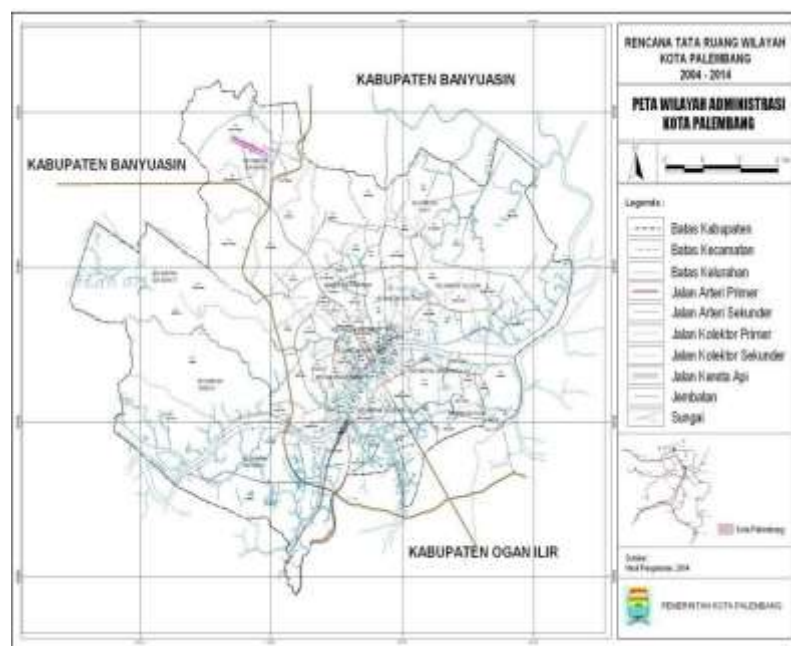
2. Lokasi dan Peta Kota Palembang

Kota Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah 400,61 km² dengan jumlah penduduk 1.611.309 jiwa, yang berarti setiap km² dihuni oleh 4.022 jiwa. Kota Palembang dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua daerah yaitu Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Sungai Musi ini bermuara ke Selat Bangka dengan jarak $\pm$ 105 Km. Oleh karena itu, perilaku air laut sangat berpengaruh yang dapat dilihat dari adanya pasang surut antara 3 – 5 meter.

Kota Palembang terletak antara 2°52'–3°5' LS dan 1°4°37'–1°4°52' BT merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi, suhu cukup panas antara 23,4°C-31,7°C dengan curah hujan terbanyak pada bulan April sebanyak 338 mm, minimal pada bulan September dengan curah hujan 10 mm. Struktur tanah pada umumnya berlapis alluvial liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang masih muda, banyak mengandung minyak bumi, dan juga dikenal dengan nama lembah Palembang–Jambi. Permukaan tanah relatif datar dengan tempat-tempat yang agak tinggi di bagian utara kota. Sebagian besar tanahnya selalu digenangi air pada saat atau sesudah hujan yang terus-menerus dengan ketinggian tanah permukaan rata-rata 8 m dari permukaan laut.

Berikut ini adalah Gambar Peta Kota Palembang :

Gambar 4.1
Peta Kota Palembang



Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui bahwa pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan

Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan (BPS Kota Palembang).

3. Keadaan Geografis

Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² atau 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%). Perbatasan Wilayah Kota Palembang yaitu:

- a. Batas Utara: Kabupaten Banyuasin
- b. Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin.
- c. Batas Timur : Kabupaten Banyuasin.
- d. Batas Barat: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. (BPS, 2018:3)

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari enam belas kecamatan, yaitu Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sukrame, Sako, Bukit Kecil, Gandus, Kemuning, Kalidoni, Plaju, Kertapati, Alang-Alang Lebar dan Sematang Borang.

Tabel 6
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang
2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Ilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu 1	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79

8	Ilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil I	9,92	2,48
10	Ilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Ilir Timur II	10,82	2,71
13	Ilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-alang Lebar	34,58	8,63
Palembang		400,61	100,00

(Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%) (BPS Kota Palembang, 201:5).

Dari 18 kecamatan yang ada di kota Palembang seperti tergambar pada tabel di atas, peneliti hanya mengambil 10 (sepuluh) kecamatan terbesar saja yaitu: Kecamatan Ilir Barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Jakabaring, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Barat I, Bukit Kecil, dan Ilir Timur I. Dari 10 (sepuluh) kecamatan tersebut di atas, peneliti mengambil 20 (dua puluh) informan dengan masing-masing 2 orang informan sebagai perwakilan dari kecamatan tersebut untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pelaksanaan dari Program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 khususnya pada poin ke 5 (lima) dari Nawacita tersebut terutama tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di Kota Palembang berdasarkan program-program dari Nawacita tersebut, yang terdiri dari Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera.

Berikut ini adalah tabel yang menerangkan tentang jarak tiap-tiap kecamatan di kota Palembang ke Ibu Kota Madya Palembang.

Tabel 7
Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Madya
Kota Palembang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kotamadya
1	Ilir Barat II	2.50
2	Gandus	11.00
3	Seberang Ulu 1	4.50
4	Jakabaring	14.00
5	Kertapati	8.90
6	Seberang Ulu II	5.10
7	Plaju	8.30
8	Ilir Barat I	4.40
9	Bukit Kecil I	2.10
10	Ilir Timur I	3.90
11	Kemuning	6.90
12	Ilir Timur II	4.80
13	Ilir Timur III	7.00
14	Kalidoni	6.10
15	Sako	9.50
16	Sematang Borang	9.50
17	Sukarami	11.00
18	Alang-alang Lebar	13.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jarak terdekat dengan Ibu Kota Madya di Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Bukit Kecil I dengan jarak 2,50 Km serta Kecamatan yang paling jauh dengan Ibu Kota Madya di Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Jakabaring dengan jarak 14,00 Km.

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai

Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat $\pm$ 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar antara 3 – 20 meter. Pada aliran sungai-sungai tersebut ada yang dibangun kolam retensi, sehingga menjadi bagian dari sempadan sungai. Permukaan air Sungai Musi sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada musim kemarau terjadi penurunan debit sungai, sehingga permukaan air Sungai Musi mencapai ketinggian yang minimum. Pola aliran sungai di Kota Palembang dapat digolongkan sebagai pola aliran dendritik, artinya merupakan ranting pohon, di mana dibentuk oleh aliran sungai utama (Sungai Musi) sebagai batang pohon, sedangkan anak-anak sungai sebagai ranting pohonnya. Pola aliran sungai seperti ini mencerminkan bahwa, daerah yang dialiri sungai tersebut memiliki topografi mendatar. Dengan kekerasan batuan relatif sama (*uniform*) sehingga air permukaan (*run off*) dapat berkembang secara luas, yang akhirnya akan membentuk pola aliran sungai (*river channels*) yang menyebar ke daerah tangkapan aliran sungai (*catchment area*).

4. Data Kependudukan

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan maupun diluar Sumatera Selatan. JumlahS penduduk Kota Palembang dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2015 jumlah penduduk kota palembang yakni sebanyak kurang lebih 1.580.517 jiwa dan pada saat tahun 2018 jumlah penduduk Kota Palembang menjadi 1.643.488 jiwa (BPS Kota Palembang, 2019)

Tabel 8
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Kota Palembang

Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan Kecamatan dan laju pertumbuhan selama periode tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang Periode 2015-2018				
	Kecamatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Ilir Barat	65.991	66.891	71.267	72.387
2	Gandus	62.146	62.994	64.020	64.993
3	Seberang Ulu I	176.749	179.160	91.619	93.012
4	Kertapati	84.698	85.853	89.597	990.977
5	Jakabaring	-	-	90.791	92.172

6	Seberang Ulu II	99.222	100.575	104.209	105.815
7	Plaju	81.891	83.008	88.265	89.644
8	Ilir Barat I	135.385	137.231	137.863	139.933
9	Bukit Kecil	43.967	44.567	48.874	49.657
10	Ilir Timur I	71.418	72.391	77.102	78.316
11	Kemuning	85.002	86.161	91.419	92.847
12	Ilir Timur II	165.238	167.491	93.352	94.810
13	Kalidoni	110.982	112.495	111.030	111.691
14	Ilir Timur III	-	-	83.640	84.937
15	Sako	91.087	92.329	91.753	92.301
16	Sematang Borang	37.434	37.945	35.821	36.032
17	Sukarame	164.139	166.378	155.590	156.509
18	Alang alang Lebar	105.168	106.602	96.886	97.455
	Jumlah	1.580.517	1.602.071	1.623.099	1.643.488

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di kota Palembang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang tertinggi peningkatan jumlah penduduknya terjadi di Kecamatan Kertapati yaitu berjumlah 990.977 jiwa dan yang terendah peningkatan jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sematang Borang sebanyak 36.032 jiwa.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting untuk mengukur maju atau tidaknya suatu wilayah, serta dalam mendukung proses pembangunan suatu wilayah tersebut. Pendidikan yang berkualitas pasti akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula, baik dalam memahami segala sesuatu ataupun fenomena yang ada pada saat ini, termasuk isu identitas agama yang berkembang pada saat pemilihan presiden tahun 2019 lalu.

Untuk Kota Palembang, fasilitas penunjang untuk merealisasikan sumber daya yang berkualitas sudah cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan melihat sarana pendidikan yang terdapat di Kota Palembang. Tahun 2014, Kota Palembang memiliki sekolah sebanyak 762 sekolah yang terdiri atas 374 Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta (SD), 197 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta (SMP), 119 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta, serta 72 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta (Palembang, Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2015)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menggambarkan bagaimana implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dan bagaimana pandangan masyarakat Kota Palembang terhadap Program Nawacita sebagai program kerja pemerintah kota Palembang Tentang Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia khususnya masyarakat di Kota Palembang pada tahun 2014-2019.

A. Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam Program Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang

Ada 3 hal yang telah diteliti khususnya pada masyarakat kota Palembang, dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai implementasi dari program Nawacita tersebut diatas yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Palembang yaitu Program Indonesia Sehat berupa jaminan sosial kesehatan, Program Indonesia Pintar yaitu dengan diluncurkannya KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja

1. Program Kesehatan

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

KIS (Kartu Indonesia Sehat)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibuat sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikeluarkan untuk merangkap seluruh masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Provinsi Sumatera Selatan termasuk provinsi yang mendapatkan Program Kartu Indonesia Sehat. Salah satunya Kota Palembang yang mendapatkan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Berikut ini data jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) perkecamatan di Kota Palembang, yaitu:

Tabel 9
Jumlah Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Perkecamatan Kota Palembang, Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah Penerima (KIS)	Jumlah masyarakat miskin
1.	Iilir Barat I	27,619	20,251
2.	Iilir Barat II	26,227	20,371
3.	Iilir Timur I	15,920	12,169
4.	Iilir Timur II	16,213	29,570
5.	Iilir Timur III	16,527	-
6.	Bukit Kecil	11,392	9,142
7.	Sukarami	22,971	23,556
8.	Kemuning	17,981	14,601
9.	Kalidoni	21,926	20,971
10.	Sako	17,854	15,842
11.	Sematang Borang	9,109	9,442
12.	Alang-alang Lebar	14,609	9,745
13.	Gandus	29,587	23,597
14.	Kertapati	49,773	40,707
15.	Plaju	23,594	30,720
16.	Seberang Ulu I	46,117	63,054
17.	Seberang Ulu II	38,442	34,244
18.	Jakabaring	33,537	-
	JUMLAH	439,448	377,982

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan Tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Palembang pada tahun 2019 sebanyak 439,448 jiwa. Kecamatan yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) paling banyak yaitu Kecamatan Kertapati dengan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 49,773 jiwa dan Kecamatan Seberang Ulu I dengan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 46,117 jiwa.

2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang berupa pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga

kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (Sekolah/Madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama). Berikut adalah data penyaluran KIP (Kartu Indonesia Pintar di Kota Palembang. (<https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Tabel 10
Data Penyaluran Kip (Kartu Indonesia Pintar
di Kota Palembang Tahun 2019

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	35.693	31.167	87,32%
SD	Rp	14.665.725.000	12.760.200.000	87,01%
SMP	Siswa	25.630	23.672	92,36%
SMP	Rp	14.607.000.000	13.420.500.000	91,88%
SMA	Siswa	11.146	10.522	94,40%
SMA	Rp	8.914.000.000	8.452.500.000	94,82%
SMK	Siswa	15.625	14.839	94,97%
SMK	Rp	12.049.000.000	11.445.500.000	94,99%
Total	Siswa	88.094	80.200	91,04%
Total	Rp	50.235.725.000	46.078.700.000	91,72%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penyaluran KIP (Kartu Indonesia Pintar) di kota Palembang untuk jumlah siswa yang paling banyak menerima kartu KIP adalah siswa SD sebanyak 35.693 ribu siswa dengan total penyaluran sebesar Rp. 14.665.725.000. Namun baru dicairkan kepada 31.167 ribu siswa dengan pencairan KIP sebesar 12.760.200.000 atau sebanyak 87,01%. Secara rinci untuk penyaluran dan pencairan KIP (Kartu Indonesia Pintar) per Kecamatan di kota Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Ilir Barat II

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	1.786	1.715	96,02%
SD	Rp	723.825.000	700.425.000	96,77%
SMP	Siswa	1.078	1.031	95,64%
SMP	Rp	627.000.000	596.625.000	95,16%
SMA	Siswa	516	468	90,70%
SMA	Rp	410.500.000	369.500.000	90,01%
SMK	Siswa	494	401	81,17%
SMK	Rp	395.000.000	328.500.000	83,16%
Total	Siswa	3.874	3.615	93,31%
Total	Rp	2.156.325.000	1.995.050.000	92,52%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Informasi dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di kecamatan Ilir Barat II, penyaluran KIP paling banyak diterima oleh siswa SMK yaitu sebanyak 1.786 siswa. Untuk pencairannya 1.715 siswa dengan jumlah pencairan Rp.700.425.000,- atau sebanyak 96,77%.

Tabel 12
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Gandus

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	2.077	1.937	93,26%
SD	Rp	839.700.000	782.325.000	93,17%
SMP	Siswa	1.564	1.444	92,33%
SMP	Rp	894.750.000	823.125.000	91,99%
SMA	Siswa	845	820	97,04%
SMA	Rp	676.000.000	657.500.000	97,26%
SMK	Siswa	0	0	nan%
SMK	Rp	0	0	nan%
Total	Siswa	4.486	4.201	93,65%
Total	Rp	2.410.450.000	2.262.950.000	93,88%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di kecamatan Gandus, penyaluran KIP paling banyak diterima oleh siswa SD yaitu sebanyak 2.007 siswa. Untuk pencairannya pada 1.937 siswa dengan jumlah pencairan Rp.782.325.000,- atau sebanyak 93,26%.

Tabel 13
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Seberang Ulu I

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	2.685	2.254	83,95%
SD	Rp	1.106.775.000	921.825.000	83,29%
SMP	Siswa	1.305	1.238	94,87%
SMP	Rp	738.000.000	697.500.000	94,51%
SMA	Siswa	1.363	1.326	97,29%
SMA	Rp	1.062.000.000	1.037.500.000	97,69%
SMK	Siswa	1.708	1.646	96,37%
SMK	Rp	1.346.500.000	1.296.500.000	96,29%
Total	Siswa	7.061	6.464	91,55%
Total	Rp	4.253.275.000	3.953.325.000	92,95%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di kecamatan Seberang Ulu I, penyaluran KIP paling banyak diterima oleh siswa SD yaitu sebanyak 2.685 siswa. Untuk pencairannya pada 2.254 siswa dengan jumlah pencairan Rp.921.825.000,- atau sebanyak 83,29%.

Tabel 14
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Jakabaring

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	2.582	1.916	74,21%
SD	Rp	1.028.700.000	749.250.000	72,83%
SMP	Siswa	2.251	2.014	89,47%
SMP	Rp	1.340.250.000	1.206.375.000	90,01%
SMA	Siswa	0	0	nan%
SMA	Rp	0	0	nan%
SMK	Siswa	0	0	nan%
SMK	Rp	0	0	nan%
Total	Siswa	4.833	3.930	81,32%

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
Total	Rp	2.368.950.000	1.955.625.000	82,55%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa di kecamatan Jakabaring, penyaluran KIP paling banyak di terima oleh siswa SD yaitu sebanyak 2.582 siswa. Untuk pencairannya pada 1.916 siswa dengan jumlah pencairan Rp.749.250.000,- atau sebanyak 72,83%.

Tabel 15
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kertapati

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	6.096	3.043	49,92%
SD	Rp	2.434.950.000	1.188.000.000	48,79%
SMP	Siswa	2.735	2.160	78,98%
SMP	Rp	1.684.125.000	1.299.750.000	77,18%
SMA	Siswa	1.222	1.163	95,17%
SMA	Rp	987.000.000	939.500.000	95,19%
SMK	Siswa	1.134	1.090	96,12%
SMK	Rp	900.500.000	869.500.000	96,56%
Total	Siswa	11.187	7.456	66,65%
Total	Rp	6.006.575.000	4.296.750.000	71,53%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa di kecamatan Kertapati, penyaluran KIP paling banyak di terima oleh siswa SD yaitu sebanyak 6.096 ribu siswa. Untuk pencairannya pada 3.043 siswa dengan jumlah pencairan Rp.1.188.000.000,- atau sebanyak 48,79%.

Tabel 16
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Seberang Ulu Ii

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	2.263	1.646	72,74%
SD	Rp	904.050.000	655.425.000	72,50%
SMP	Siswa	1.886	1.635	86,69%
SMP	Rp	1.164.750.000	998.625.000	85,74%
SMA	Siswa	934	814	87,15%

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SMA	Rp	744.000.000	647.000.000	86,96%
SMK	Siswa	1.005	938	93,33%
SMK	Rp	794.500.000	738.500.000	92,95%
Total	Siswa	6.088	5.033	82,67%
Total	Rp	3.607.300.000	3.039.550.000	84,26%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa di kecamatan Seberang Ulu II, penyaluran KIP paling banyak di terima oleh siswa SD yaitu sebanyak 2.263 ribu siswa. Untuk pencairannya pada 1.646 ribu siswa dengan jumlah pencairan Rp.655.425.000,- atau sebanyak 72,50%.

Tabel 17
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Plaju

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	2.906	2.705	93,08%
SD	Rp	1.195.650.000	1.109.250.000	92,77%
SMP	Siswa	1.849	1.738	94,00%
SMP	Rp	1.061.250.000	985.875.000	92,90%
SMA	Siswa	670	612	91,34%
SMA	Rp	513.500.000	474.000.000	92,31%
SMK	Siswa	1.267	1.207	95,26%
SMK	Rp	986.000.000	934.500.000	94,78%
Total	Siswa	6.692	6.262	93,57%
Total	Rp	3.756.400.000	3.503.625.000	93,27%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa di kecamatan Plaju, penyaluran KIP paling banyak di terima oleh siswa SD yaitu sebanyak 2.906 ribu siswa. Untuk pencairannya pada 2.705 ribu siswa dengan jumlah pencairan Rp. 1.109.250.000,- atau sebanyak 92,77%.

Tabel 18
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Ilir Barat I

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	3.141	2.468	78,57%
SD	Rp	1.234.350.000	959.625.000	77,74%

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SMP	Siswa	1.489	1.221	82,00%
SMP	Rp	892.500.000	729.750.000	81,76%
SMA	Siswa	1.385	1.254	90,54%
SMA	Rp	1.130.500.000	1.017.000.000	89,96%
SMK	Siswa	1.449	1.088	75,09%
SMK	Rp	1.168.000.000	864.500.000	74,02%
Total	Siswa	7.464	6.031	80,80%
Total	Rp	4.425.350.000	3.570.875.000	80,69%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di kecamatan Ilir Barat I, penyaluran KIP paling banyak diterima oleh siswa SD yaitu sebanyak 3.141 ribu siswa. Untuk pencairannya pada 2.468 ribu siswa dengan jumlah pencairan Rp. 959.625.000,- atau sebanyak 77,74%.

Tabel 19
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Bukit Kecil

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	1.090	939	86,15%
SD	Rp	450.900.000	387.450.000	85,93%
SMP	Siswa	804	764	95,02%
SMP	Rp	468.375.000	445.125.000	95,04%
SMA	Siswa	127	101	79,53%
SMA	Rp	97.000.000	82.000.000	84,54%
SMK	Siswa	0	0	nan%
SMK	Rp	0	0	nan%
Total	Siswa	2.021	1.804	89,26%
Total	Rp	1.016.275.000	914.575.000	89,99%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di kecamatan Bukit Kecil, penyaluran KIP paling banyak diterima oleh siswa SD yaitu sebanyak 1.090 siswa. Untuk pencairannya pada 939 siswa dengan jumlah pencairan Rp. 387.450.000,- atau sebanyak 85,15%.

Tabel 20
Penyaluran Dan Pencairan Kip (Kartu Indonesia Pintar di
Kecamatan Ilir Timur I

Jenjang		Disalurkan	Dicairkan	%
SD	Siswa	1.180	1.024	86,78%
SD	Rp	482.625.000	414.900.000	85,97%
SMP	Siswa	1.225	1.144	93,39%
SMP	Rp	694.875.000	650.250.000	93,58%
SMA	Siswa	408	384	94,12%
SMA	Rp	347.500.000	326.500.000	93,96%
SMK	Siswa	1.483	1.446	97,51%
SMK	Rp	1.106.500.000	1.079.500.000	97,56%
Total	Siswa	4.296	3.998	93,06%
Total	Rp	2.631.500.000	2.471.150.000	93,91%

(Sumber : <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran>)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di kecamatan Ilir Timur I, penyaluran KIP paling banyak diterima oleh siswa SMK yaitu sebanyak 1.483 siswa. Untuk pencairannya pada 1.446 siswa dengan jumlah pencairan Rp. 1.079.500.000,- atau sebanyak 85,15%.

Setelah penulis menelaah tabel-tabel di atas dapat disimpulkan penyaluran dan pencairan dana KIP paling banyak diterima oleh siswa SD yaitu di 8 kecamatan, sedangkan siswa SMK yang menerima penyaluran dan pencairan dana KIP ada di 2 Kecamatan.

3. Program Indonesia Sejahtera dan Indonesia Kerja

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar subsidi masih dalam bentuk subsidi barang (www.tnp2K.go.id)

Adapun berbagai program-program bantuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah: Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi keluarga kurang mampu/miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

a. Program PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI

(<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>).

Di daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang sendiri, masalah kemiskinan menjadi tugas besar yang harus dihadapi pejabat daerah dan dinas terkait lainnya. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan Kota Palembang sebagai kota tertinggi jumlah penduduk miskinnya dibanding kabupaten/kota lain di Sumsel. Jumlah penduduk miskin di Palembang dapat mencapai 5.440 KK (Kepala Keluarga) (<http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/15/76990>).

Berikut ini adalah data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kota Palembang tahun 2019.

Tabel 21
Data Penerima PKH Kota Palembang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penerima PKH
1.	Alang Lebar	1.392
2	Bukit Kecil	1.321
3	Gandus	3.762
4	Iilir Barat I	3.094
5	Iilir Barat II	2.894
6	Iilir Timur I	1.805
7	Iilir Timur II	3.615
8	Kalidoni	2.907

9	Kemuning	2.165
10	Kertapati	6.547
11	Plaju	4.090
12	Sako	1.921
13	Seberang Ulu I	9.660
14	Seberang Ulu II	4.584
15	Sematang Borang	1.195
16	Sukarami	3.490
	Total	5.442

(Sumber: BPS Kota Palembang dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan yang menerima program bantuan sosial PKH adalah kecamatan Kertapati dengan jumlah keluarga penerima PKH sebanyak 6.547 KK dan yang paling sedikit menerima program tersebut adalah kecamatan Bukit Kecil sebanyak 1.321 KK.

b. Program Indonesia Kerja

Wacana Kartu Pra-Kerja muncul sebagai respon terhadap masalah pengangguran di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), angka penyerapan tenaga kerja di Indonesia menurun. Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
- mengembangkan kewirausahaan

<https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568750-apa-itu-program-kartu-prakerja->)

Kartu pra kerja sendiri sebenarnya merupakan implementasi janji Jokowi selama masa kampanye pada Pilpres 2019. Program kartu sakti Jokowi sudah jadi bahan kritik berbagai pihak, terutama lawannya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Kontroversinya terletak pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan, serta dinilai membebani APBN. Namun setelah itu, Jokowi menegaskan bahwa program kartu pra kerja bukan menggaji pengangguran. Program ini merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak dalam pendidikan formal, atau untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang Berdasarkan informasi di atas, penulis tidak membahas kartu prakerja secara rinci dikarenakan program ini adalah program Jokowi saat kampanye PILPRES 2019, sedangkan penulis membahas Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019.

B. Pandangan Masyarakat Kota Palembang terhadap implementasi Program Nawacita butir ke 5 (lima dalam program kerja pemerintah kota Palembang)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Kota Palembang untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 terutama berkenaan peningkatan kualitas hidup Masyarakat kota Palembang, penulis mewawancarai secara langsung warga kota Palembang dari 10 (sepuluh) kecamatan terbesar di Palembang, Dalam wawancara yang peneliti lakukan, ada 6 (enam) buah pertanyaan yang penulis ajukan, dengan pertanyaan yang sama pada masing-masing 2 orang sebagai perwakilannya. Jawaban dari hasil wawancara dengan 20 orang warga masyarakat kota Palembang tersebut telah peneliti susun untuk mempermudah proses analisa data. Pada tahap ini adalah untuk membahas tentang pandangan masyarakat kota Palembang terhadap pelaksanaan program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 terutama di program Nawacita ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Inilah hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah no 2 (dua).

1. Warga dari Kecamatan Ilir Barat II

a. Ibu E A

Pertanyaan yang penulis ajukan mengenai pandangan ibu terhadap program-program nawacita Jokowi-Jusuf Kalla menjelaskan pandangannya sebagai berikut:

“Saya tahu tentang program-program nawacita Jokowi-Jusuf dari berita berita televisi dan internet.”

Dari pandangan ibu Evita di atas dapat dipahami bahwa beliau mengetahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla karena beliau ikut mengikuti berita-berita baik dari televisi maupun dari media sosial. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pelaksanaan dari program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 tersebut di kota Palembang, berdasarkan pandangan ibu Evita:

“Untuk program langsung di tempat kami ini sudah lumayan, karena ada didaerah kami ini sudah ada yang terbantu. Jadi menurut saya didaerah kami ini sudah terealisasi.”

Dari pandangan beliau dapat di pahami bahwa program-program Nawacita tersebut khususnya Nawacita yang ke 5 (lima) sudah terealisasi. Selanjutnya mengenai peningkatan kualitas hidup,

pandangan beliau:

“Kalau untuk peningkatan kualitas hidup, bantuan yang diberikan itu akan bermanfaat kalau bantuan itu digunakan sebagaimana mestinya, pasti ada peningkatan. Namun kalau tidak dipergunakan dengan semestinya maka hasilnya juga tidak baik. Saya melihat masyarakat agak terbantu apalagi suasana covid seperti ini. Tapi akan lebih baik lagi kalau bantuan itu diberikan bagi orang-orang atau masyarakat yang memang tepat sasaran. Jadi untuk sistem pendataannya perlu di perbaiki.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa ada program nawacita yang ke 5 yaitu Indonesia sehat berupa KIS, Indonesia Pintar berupa KIP, dan Indonesia Sejahtera seperti PKH itu bantuan yang nyata dan terasa bagi orang-orang yang memang membutuhkan, dan bila bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun bila tidak dipergunakan tidak semestinya maka bantuan tersebut tidak akan dirasakan maksimal. Karena itu bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dengan sistem pendataan yang lebih efisien.

b. Bapak T

Penulis menanyakan pandangan bapak Tatang mengenai pandangan beliau tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, bapak Tatang berpandangan sebagai berikut:

“Kalau untuk program-program Nawacita tersebut saya tidak terlalu tahu.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa bapak Tatang tidak begitu terlalu mengetahui tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Selanjutnya peneliti menanyakan pandangan beliau tentang pelaksanaan program Nawacita tersebut di kota Palaembang, beliau memberikan pandangannya seperti berikut:

“Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 itu menurut saya sudah terlaksana dengan baik, banyak masyarakat sudah terbantu. Kebetulan untuk bantuan Indonesia pintar, anak kami dapat, KIS juga dapat dan juga bantuan yang perbulan juga dapat. Namun masih ada juga program itu tidak tepat sasaran, Pemerintah itu sebaiknya mengecek ke lapangan apakah data yang diterima itu memang sudah semestinya.”

Dari pandangan di atas diketahui bahwa banyak masyarakat yang sudah terbantu, namun masih ada pelaksanaan dari program tersebut yang tidak tepat sasaran. Diharapkan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendataan agar program nawacita ini tepat sasaran.

2. Warga dari Kecamatan Gandus

a) Ibu Y S.

Pertanyaan yang telah penulis ajukan adalah Bagaimana pandangan beliau terhadap program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Menurut Ibu YS:

“Kalau tentang program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, saya kurang memahami.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa Ibu YS tidak memahami tentang program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah program tersebut terlaksana dengan baik, beliau mengutarakan bahwa:

“Menurut saya program Nawacita itu sudah terlaksana tapi belum merata. Ada yang dapat, ada yang tidak.”

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa menurut pandangan ibu Yulinda Sari, walaupun ia kurang memahami program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, namun pelaksanaan dari program Nawacita tersebut sudah terlaksana tetapi belum merata. Hal tersebut dikarenakan ada masyarakat yang mendapatkan bantuan, ada yang tidak mendapatkan.

Kemudian penulis menanyakan padangannya apakah program-program Nawacita ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 sudah mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, beliau mengatakan:

“Untuk peningkatan kualitas hidup seperti KIS, KIP, PKH, itu belum karena yang seharusnya mendapatkan bantuan belum dapat, artinya bantuannya tidak tepat sasaran. Bantuan itu seharusnya tepat sasaran. Kita mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan melengkapi persyaratannya, tetapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan. Harusnya sistem pendataannya di perbaiki. Jadi yang berhak atau tidak itu jelas.

Dari pandangan ibu Yulinda Sari di atas ada rasa kecewa, walaupun program Nawacita di poin yang ke 5 (lima) itu sudah terlaksana, namun belum merata dan tidak tepat sasaran. Ibu Yulinda Sari sudah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang di minta, namun ia merasa dirinya adalah masyarakat yang berhak menerima bantuan dari program tersebut. Namun pada kenyataannya ia tidak mendapatkan bantuan tersebut karena ia dari keluarga yang tidak mampu, malah orang yang sudah mampu mendapatkan bantuan tersebut. Ibu Yulinda Sari berharap agar pendataan penduduknya yang harus diperbaiki sehingga pelaksanaan dari program tersebut tepat sasaran. Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan program-

program Nawacita menjadi jelas.

b) Bapak S.

Kepada bapak Syaiful, penulis mengajukan pertanyaan mengenai program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Beliau menjelaskan:

“Saya mengetahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, namun saya tidak terlalu mengerti tentang program tersebut.”

Dapat dipahami bahwa bapak S, belum cukup memahami dan mengerti mengenai program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya bagaimana pandangan beliau tentang pelaksanaan program tersebut di kota Palembang, beliau berpandangan sebagai berikut:

“Menurut saya program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 201-2019 belum terlaksana dengan baik khususnya di kota Palembang, namun ada sebagian yang dapat, bahkan itu tidak terarah.”

Dapat dipahami bahwa bapak Syaiful berpandangan bahwa program-program Nawacita tersebut khususnya Nawacita yang ke 5 untuk kota Palembang belum terlaksana dengan baik bahkan pelaksanaannya tidak terarah. Selanjutnya peneliti menanyakan pandangan beliau tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang, beliau berpandangan sebagai berikut:

“Kalau untuk peningkatan kualitas hidup belum ada. Pertama perekonomian menurun, pendidikan jauh merosot, Program bantuan tidak merata, tidak terarah, dan tidak sesuai yang diharapkan. Harusnya ada tim yang datang langsung mendata warga yang memang berhak mendapat bantuan. Jangan hanya melalui RT saja, setidaknya ada yang mengawasi sistem pendataan warga tersebut. Kalau melalui RT saja otomatis mereka mencari orang-orang terdekat.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami, bahwa warga tersebut merasa belum ada peningkatan kualitas hidup dikarenakan pendataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga rasa kecewa kepada perangkat RT yang dirasanya tidak memberikan data yang sesuai sehingga warga yang seharusnya berhak untuk mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya, menurutnya malah warga yang tidak berhak malah menerima bantuan tersebut.

3. Warga Kecamatan Seberang Ulu 1

a) Ibu N E

Kepada ibu N E, penulis juga menanyakan mengenai pandangannya tentang program Nawacita ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, menurut pandangan ibu N E tersebut:

“Saya cukup memahami program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2016, kebetulan tahun pada tahun 2013-2016 saya menjadi ketua RT.”

Dari informasi diatas dapat dipahami bahwa Ibu N E cukup memahami mengenai program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, apalagi di tahun 2013-2016 beliau menjabat sebagai ketua RT. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pelaksanaan dari program Nawacita tersebut ke 5 (lima) sudah terlaksana dengan baik, menurut beliau:

“Menurut saya itu belum sepenuhnya, karena diantara penerima bantuan tersebut seperti PKH, ada yang termasuk sudah mampu tetapi masih menerima bantuan tersebut. Ada juga yang sudah mampu tadi tidak mau mengembalikan dana PKH tersebut yang semestinya tidak layak mereka terima. Makanya ada kesenjangan sosial antara yang keluarga yang mampu dengan keluarga yang tidak mampu tadi.”

Dari pandangan ibu Nurmala Elia di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 khususnya yang ke 5 (lima) tersebut sudah terlaksana, namun belum sepenuhnya dikarenakan program tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga timbul kesenjangan sosial antara keluarga yang tidak mampu dengan yang mampu. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah program Nawacita yang ke 5 (lima) tersebut sudah mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang, pandangan beliau adalah:

“Jika program tersebut terlaksana sesuai dengan yang semestinya, maka program tersebut bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun di karenakan kesenjangan sosial tadi, maka sasarannya kurang tepat. Jadi bisa di jelaskan bahwa program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla itu belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Dari pandangan di atas dapat di pahami bahwa program-program Nawacita poin ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2104-2019 belum dapat dikatakan sudah mampu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang dikarenakan program tersebut yang pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

b) Ibu M R

Penulis menanyakan kepada ibu Mari Riski tentang program-program Nawacita poin ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 yaitu tentang peningkatan hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang, menurut beliau: “

“Untuk program Nawacita yang 5 (lima) yaitu Program Indonesia Pintar untuk di sekolah itu ada. Kami mendapatkan data anak setiap tahun itu dari diknas turunnya langsung ke kami. Ada sebagian besar siswa dapat kartu Indonesia Pintar.

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa ibu Macik cukup memahami tentang program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya penulis menanyakan mengenai pelaksanaan dari program Nawacita tersebut, menurut beliau:

“Program tersebut belum maksimal terlaksana dengan baik dikarenakan banyak yang tidak tepat sasaran.”

Dari informasi diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla pada poin ke 5 (lima) itu belum maksimal terlaksana dengan baik dikarenakan banyak yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya peneliti meminta pandanganya apakah program Nawacita tersebut sudah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang, menurut beliau:

“Banyak masyarakat yang sudah terbantu oleh program tersebut. Program-program lain sudah cukup baik dan membantu masyarakat.”

Dari informasi diatas dapat dipahami bahwa banyak juga masyarakat yang sudah terbantu dengan adanya program Nawacita tersebut. Namun menurut beliau sistem pendataannya lebih terbuka sehingga sasaraannya lebih tepat dan jelas:

“Namun hendaknya sistem pendataan masyarakatnya lebih terbuka sehingga masyarakat tahu harus mengadu kemana, siapa petugas pelaksananya.”

Dari keterangan Ibu M dapat dipahami hendaknya sistem pendataan serta informasi kepada masyarakatnya lebih terbuka sehingga masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan dari program tersebut tahu harus mengadu kemana.

“Sehingga pemberian datanya tidak semena-mena dan tidak disalah gunakan. Jadi penerima bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan fakta dilapangan.”

Dari pandangan ibu Macik dapat dipahami bahwa pendataan sekarang ini untuk program-program Nawacita ke 5 (lima) terkesan semena-mena, pilih kasih sehingga semua program tersebut tidak tepat

sasaran.

4. Warga Kecamatan Jakabaring

a) Ibu A

Pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai pandangan ibu berinisial Arfayuldhha tentang program poin ke lima Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, menurut beliau:

“Tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, tentang bantuan-bantuannya banyak yang saya dengar dan saya tahu.”

Dari pandangan ibu Arfayuldhha di atas, dapat dipahami bahwa beliau banyak mendengar dan mengetahui tentang program poin ke lima Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pandangan beliau terhadap pelaksanaan program tersebut khususnya di kota Palembang, menurut beliau:

“Inshaallah baik bagi yang menyadari.”

Dari pandangan Ibu Arfayuldhha beliau pelaksanaan program Nawacita ke 5 (lima) ini akan terasa di masyarakat bila masyarakat tersebut adalah orang yang memang betul-betul layak mendapatkannya seperti KIS, KIP, bantuan MEKAR, dan lain-lain, serta menyadari kalau mereka telah menerima bantuan sesuai dengan program Nawacita tersebut. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pandangan beliau mengenai pelaksanaan program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla terhadap peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang. Pandangannya sebagai berikut:

“Alhamdulillah di awal 2021 ini bantuan itu kami terima. Untuk peningkatan kualitas hidup sudah baik, terutama KIS. Menurut saya banyak program bagi masyarakat, banyak juga yang belum dapat. Hendaknya perlu di data masyarakatnya lebih teliti lagi sehingga masyarakat yang dipelosok yang memang layak mendapatkan bantuan dari program nawacita tersebut juga bisa merasakannya.”

Dari pandangan ibu A di atas dapat dipahami bahwa kualitas hidup seseorang itu akan terasa meningkat bila bantuan tersebut memang menyentuh bagi yang memang membutuhkan dan bagi mereka yang menyadari hal tersebut. Kebetulan ibu tersebut merasakan program-program tersebut di awal tahun 2021 ini. Menurut ibu tersebut hendaknya pemerintah meneliti kembali sistem pendataan masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok-pelosok daerah, sehingga tidak ada lagi yang mengeluh bahwa ia belum mendapatkan dan belum merasakan pelaksanaan dari program Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.

b) Ibu M

Penulis mengajukan pertanyaan mengenai pandangan Ibu Macik tentang program Nawacita ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Menurut pandangannya:

“Saya tahu tentang program-program Jokowi-Jusuf Kalla tetapi saya tidak jelas secara rinci”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa ibu tersebut mengetahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019, namun pemahaman beliau tentang program tersebut tidaklah terlalu rinci. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pelaksanaan dari program-program tersebut di kota Palembang, beliau berpandangan:

“Menurut saya program-program tersebut sudah terlaksana dengan baik.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa menurut ibu Macik ini program Nawacita ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 tersebut sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya peneliti meminta pandangannya mengenai apakah program-program Nawacita ini terutama Nawacita yang ke 5 sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Palembang, pandangan beliau yaitu:

“Menurut pandangan saya, program nawacita khususnya nawacita ke 5 sudah dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama yang PKH, dan bantuan beras. Hendaknya sistem pendataannya lebih teliti, dan bantuannya lebih tepat sasaran.

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa menurut ibu tersebut, ada peningkatan kualitas hidup dari pelaksanaan program-program nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, hanya saja karena sistem pendataannya tidak sesuai, banyak sekali bantuan dari program tersebut yang tidak tepat sasaran. Banyak yang seharusnya layak untuk mendapatkan dan merasakan program tersebut justru tidak mendapatkannya, malah sebaliknya, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut justru yang mendapatkannya.

5. Warga kecamatan Kertapati.

a) Saudara J

Kepada saudara J, penulis menanyakan mengenai program Nawacita poin ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 yaitu tentang program peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang. Menurut beliau:

“Sejauh yang saya tahu, program ini mencakup masyarakat mulai dari menengah ke bawah berupa subsidi kesehatan gratis,

sekolah gratis, terus bantuan bahan pokok.”

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa saudara Joni memahami beberapa hal dari program dari Nawacita ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya peneliti pandangan beliau tentang pelaksanaan dari program Nawacita tersebut. Menurut beliau:

“Pelaksanaannya belum baik karena belum merata dan tidak tepat sasaran, terutama untuk masyarakat golongan ke bawah”

Dari pandangan saudara Joni dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla khususnya pada poin yang ke 5 (lima) tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum merata dan juga tidak tepat sasaran. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah program Nawacita tersebut sudah mampu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di Kota Palembang. Menurut pandangan beliau:

“Menurut saya itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi itu tadi harus tepat dengan sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.”

Dari pandangan Saudara Joni di atas dapat dipahami bahwa kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang akan meningkat bila program-program Nawacita ini dilaksanakan dengan tepat sasaran:

“Harusnya petugasnya itu turun langsung ke lapangan, sehingga tahu siapa-siapa saja yang memang sasaran dari program tersebut.”

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla akan bisa meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang bila benar-benar tepat sasaran.

b) Bapak S.

Penulis meminta pandangan bapak Suhaili tentang program ke 5 (lima) Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di kota Palembang. Pandangan bapak Suhaili adalah:

“Kalau program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 secara pribadi belum mengetahui secara rinci, akan tetapi kalau sepotong-potong tahu.”

Dari pandangan bapak S tersebut dapat dipahami bahwa beliau hanya mengetahui program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla hanya

sepotong-sepotong, artinya tidak mengetahui secara rinci dari program Nawacita tersebut. Selanjutnya, peneliti meminta pandangannya tentang pelaksanaan program tersebut, pandangan beliau:

“Kalau menurut pandangan kami secara pribadi pelaksanaan program tersebut harus disempurnakan lagi karena secara 60% terlaksana, karena banyak yang seharusnya dapat atau membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Sepertinya ada kekeliruan Pendataan.”

Dari pandangan bapak Suhaili di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita ini belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya peneliti meminta pandangannya apakah program Nawacita ini sudah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya di kota Palembang, beliau berpandangan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya itu belum meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, karena itu tadi banyak yang tidak berhak dapat bantuan malah dapat bantuan.”

Dari pandangan bapak Suhaili di atas dapat dipahami bahwa peningkatan kualitas hidup manusia melalui program Nawacita ini belum dapat dikatakan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya program bantuan yang tidak tepat sasaran.

6. Warga Kecamatan Seberang Ulu II

a) Bapak J.

Kepada bapak Jauhari penulis meminta pandangannya tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Menurut pandangan beliau:

“Saya tidak terlalu mengetahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla.”

Dari pandangan bapak Jauhari di atas dapat dipahami bahwa beliau tidak terlalu mengetahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya peneliti meminta pandangan bapak Jauhari tentang pelaksanaan program Nawacita tersebut di kota Palembang:

“Menurut saya sudah terlaksana dengan baik, namun sayangnya masih ada masyarakat yang seharusnya dapat bantuan itu belum mendapatkannya.”

Dari pandangan bapak Jauhari di atas dapat dipahami bahwa beliau merasakan pelaksanaan program Nawacita tersebut sudah terlaksana dengan baik dikarenakan Saudara Jauhari menerima bantuan tersebut, untuk program Indonesia Sehat beliau menerima

KIS, untuk Indonesia kerja beliau menerima kartu Prakerja, juga KIP untuk pendidikan anak beliau. Namun, menurut beliau masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan program tersebut belum menerimanya. Selanjutnya peneliti meminta pandangan beliau apakah program tersebut sudah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang.

“Itu sangat membantu saya, itu karena saya menerima bantuan tersebut.”

Dari pandangan bapak Jauhari di atas dapat dipahami bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat itu dapat dirasakan bila mereka menerima bantuan atas tujuan dari program Nawacita seperti halnya yang dirasakan oleh bapak Jauhari, akan tetapi bagi masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut belum merasakan peningkatan untuk kehidupan mereka.

b) Ibu R.

Kepada Ibu R, penulis juga meminta pandangannya pandangannya tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019:

“Saya cuma tahu 2 yaitu PKH dengan bantuan beras.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa Ibu R sedikit memahami tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Dikarenakan beliau ikut terlibat dalam pendataan:

“Saya di minta bu RT untuk ikut membantu survey masyarakat yang layak atau tidak, dan membagi sembako kalau sudah keluar.”

Selanjutnya penulis menanyakan pandangannya tentang pelaksanaan program Nawacita tersebut khususnya di kota Palembang.

“Kalau menurut saya belumlah, untuk Palembang ini ibaratnya paling 60%, jadi itu belum merata. Kalau menurut saya faktornya itu kekeluargaan, Rt kan mementingkan keluarganya dulu. Setelah itu baru masyarakat yang menurut dia layak untuk dapat.”

Jadi dapat di pahami bahwa implementasi program Nawacita tahun 2014-2019 oleh pemerintah kota Palembang belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik dikarenakan banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan justru tidak atau belum menerimanya. Bisa juga dikatakan bantuannya tidak tepat sasaran. Selanjutnya peneliti meminta pandangannya apakah program tersebut sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Palembang, beliau berpendapat”

”Belum. Itu belum bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di kota Palembang, karena belum merata dan tidak tepat sasaran”

Dari pandangan di atas dapat di pahami bahwa implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla oleh pemerintah kota

Palembang belum bisa dikatakan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dikarenakan program yang belum merata dan tidak tepat sasaran.

7. Warga Kecamatan Plaju

a) Mang U

Penulis mengajukan pertanyaan yang sama terhadap mang U seorang warga plaju tentang pandangannya terhadap pelaksanaan program-program nawacita pemerintah kota Palembang tahun 2014-2019, pandangan beliau yaitu:

“Saya tidak terlalu mengerti tentang program nawacita ini, yang saya paham tentang ekonomi, ada yang dapat ada yang tidak. Ada yang datang, tapi cuma datang saja, setelah itu selesai, tidak jelas apa selanjutnya.”

Berdasarkan pandangan mang U tersebut, beliau tidak terlalu paham apa itu program nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, namun ada beberapa hal yang beliau tahu. Selanjutnya tentang pandangannya terhadap pelaksanaan dari program tersebut, beliau menyatakan:

“Mungkin sudah terlaksana, namun belum baik.”

Dari pandangan tersebut mang U melihat sudah ada program yang terlaksana, namun masih belum baik. Selanjutnya peneliti menanyakan pandangannya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat kota Palembang.

“Belum ada peningkatan. Hal itu dikarenakan karena sebagian ada yang mendapatkan bantuan ada yang tidak. Hendaknya pemerintah itu turun tangan langsung dalam mendata warga, jangan katanya-katanya. Sepertinya kalau dekat dengan RT kita akan dapat, tapi kalau jauh dari RT kita tidak akan dapat. Mohon dibenahi sistem pendataannya.”

Dari pandangan Mang U di atas, dapat dipahami bahwa beliau tidak merasakan pelaksanaan dari program-program nawacita tersebut. Ia hanya dapat KIS (Kartu Indonesia Sehat) saja, sedangkan bantuan yang lainnya beliau tidak mendapatkan. Dari keterangan tersebut ada kekecewaan terhadap sistem pendataan yang tidak sesuai sehingga program tersebut yang tidak tepat sasaran. Menurut beliau kedekatan dengan perangkat RT (Rukun Tetangga) berpengaruh terhadap menerima atau tidaknya masyarakat tersebut terhadap program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya di Nawacita ke 5 (lima). Itu artinya beliau ingin pemerintah bisa melihat langsung dan mendata langsung masyarakat penerima manfaat dari program tersebut.

b) Ibu K.

Hal senada juga penulis tanyakan kepada ibu yang bernama ibu K, tentang pandangannya terhadap program-program Nawacita

Jokowi-Jusuf Kalla.

“Kalau program Nawacita itu saya tidak tahu, tapi kalau tentang BLT, KIS, KIP, PKH itu tahu sedikit-sedikit.”

Dari pandangan ibu Komanah di atas dapat dipahami bahwa ibu K tidak begitu mengetahui tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya penulis menanyakan pandangannya mengenai pelaksanaan dari program-program Nawacita tersebut.

“Kalau dilihat-lihat sepertinya belum terlaksana dengan baik, soalnya pembagiannya tidak merata. Yang seharusnya dapat bantuan tersebut malah tidak dapat sama sekali. Sepertinya tidak tepat sasaran.”

Dari pandangan ibu K di atas dapat dipahami bahwa beliau berpendapat pelaksanaan dari program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla terutama di program ke 5 (lima) dari Nawacita tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya pembagian yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya peneliti menanyakan pandangannya apakah program Nawacita itu sudah bisa meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang.

“Sepertinya belum. Apalagi kalau masyarakat itu tidak menggunakan bantuan tersebut dengan baik, artinya mereka hanya menunggu bantuan saja, tidak melakukan apa-apa. Misalnya bantuan-bantuan tadi digunakan untuk usaha. Apalagi kan banyak yang sudah mampu dapat bantuan itu. Masyarakat yang memang layak dapat karena tidak menerima bantuan tadi ya masih seperti itulah kehidupan mereka.”

Dari pandangan ibu K diatas dapat dipahami bahwa implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla oleh pemerintah kota belum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Palembang dikarenakan pembagiannya yang tidak merata dan tidak sesuai dengan data bagi masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan dari program Nawacita ini.

“Hendaknya sistem pendataannya itu harus sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jangan asal saja. Kalau dekat dengan Rt atau Lurah dapat, jadi kelihatan sekali tebang pilihnya”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa sistem pendataan untuk program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla ini sepertinya tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya, apalagi kalau tidak ada kedekatan dengan perangkat Rt atau Kelurahan.

7. Warga Kecamatan Ilir Barat I

a. Ibu J

Pertanyaan yang penulis ajukan mengenai bagaimana pandangan ibu Juwita terhadap program Ke 5 (lima) Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, pandangan beliau adalah:

“Saya tahu tentang program ke 5 (lima) Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, tetapi saya tidak terlalu paham.”

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa beliau mengetahui tentang program ke 5 (lima) Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019, namun beliau tidak terlalu memahami program-program tersebut. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pelaksanaan program-program Nawacita tersebut khususnya di kota Palembang, ibu Juwita memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Kami ini tidak terlalu tahu, mungkin baik itu bagi yang mendapatkan, tapi bagi yang tidak dapat tidak baik.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita tersebut menurut ibu J, kalau bagi yang mendapatkan program tersebut akan merasa pelaksanaan program tersebut baik, akan tetapi bagi yang belum mendapatkan mungkin belum terlalu baik pelaksanaannya, dikarenakan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Selanjutnya mengenai apakah program Nawacita yang ke 5 (lima) sudah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang, pandangan beliau adalah:

“Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla untuk peningkatan kualitas hidup, sepertinya sudah terlaksana tapi belum tepat sasaran. Kalau mereka yang sudah dapat bantuan tersebut seperti KIS, KIP, Kartu Pra Kerja atau bantuan lain, mungkin merasa meningkat, tapi bagi mereka yang belum dapat, belum merasa meningkat kualitas hidup mereka. Bagi kami sendiri satupun tidak dapat. Harusnya bantuan itu tepat sasaran.”

Dari pandangan di atas, dapat dipahami ada rasa kekecewaan yang besar terhadap pelaksanaan program tersebut, dikarenakan dirinya merasa berhak untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut, namun hingga saat ini beliau tidak tersentuh. Menurut beliau walaupun ada peningkatan kualitas hidup, namun itu belum merata. Masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup, sama sekali tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan bantuan dari program itu sendiri tidak tepat sasaran.

b. Saudara S

Penulis menanyakan tentang pandangan saudara S tentang program ke 5 (lima) Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, beliau mengutarakan:

“Saya mengetahui kalau Nawacita itu adalah program Jokowi-Jusuf Kalla sebelum mereka jadi presiden.”

Dari pandangan tersebut sepertinya saudara S cukup mengerti tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selanjutnya peneliti menanyakan pandangannya tentang pelaksanaan dari program Nawacita tersebut tersebut di kota Palembang. Saudara S memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Menurut saya pelaksanaan program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla khususnya Nawacita yang ke 5 (lima) tersebut sudah terlaksana tetapi belum maksimal.”

Dari pandangan saudara S di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita tersebut khususnya di kota Palembang sudah terlaksana namun belum terlalu maksimal karena banyak masyarakat yang seharusnya merupakan sasaran dari pelaksanaan program tersebut justru tidak mendapatkan bantuan justru orang-orang yang bukan sasarnya malah yang menerima program tersebut.

“Untuk dampak dari program itu sendiri sudah merasakan terutama di bidang cipta kerja. Tetapi kalau untuk bantuan saya tidak mendapatkannya. Untuk implementasinya kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ada beberapa program yang sudah terlaksana dengan baik, namun pemerintah perlu memaksimalkan pelaksanaannya. Pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem pendataan dari pelaksanaan program-program nawacita tersebut.”

Dari pandangan diatas dapat di pahami bahwa sebagian masyarakat merasakan pelaksanaan program nawacita Jokowi-Jusuf Kalla sudah baik, namun dilapangan pelaksanaannya tidak sesuai, artinya masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak tepat sasaran. Sistem pendataan masyarakatnya perlu di maksimalkan, sehingga pogram tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan memang betul-betul diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah program Nawacita ke 5 (lima) sudah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang, beliau berpandangan sebagai berikut:

“Saya rasa untuk meningkatkan kualitas hidup, banyak masyarakat sudah terbantu dari beberapa program Nawacita tersebut. Namun hal tersebut perlu dimaksimalkan.”

8. Kecamatan Bukit Kecil

a) Ibu J

Penulis menanyakan tentang program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 oleh pemerintah kota Palembang tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya di masyarakat di Kota Palembang:

“Saya paham tentang KIS, KIP, dan PKH.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa Ibu J sedikitnya mengerti tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 khususnya pada poin ke 5 (lima) tersebut walau tidak terlalu rinci. Selanjutnya penulis meminta pandangannya tentang pelaksanaan program tersebut di kota Palembang, menurut beliau

“Sudah terlaksana, misalnya KIS saya dapat, KIP anak saya dapat.”

Dari pendapat di atas dapat dipahami karena Ibu J adalah keluarga yang menerima bantuan dari program Nawacita pada poin ke 5 (lima), beliau merasakan bahwa kehidupannya terbantu dengan adanya program KIS, KIP dan PKH. Namun menurutnya program tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat:

“Kita tidak bisa hanya menunggu bantuan saja karena itu tidak mencukupi. Kita juga harus berusaha. Apalagi masih ada yang tidak menerima bantuan, yang tidak tepat sasaran.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa program Nawacita tersebut belum mencukupi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat tetap perlu berusaha.

b) Ibu L

Penulis menanyakan pandangannya mengenai pelaksanaan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 di kota Palembang:

“Saya tidak terlalu banyak tahu tentang program Nawacita tersebut.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa Ibu L tidak terlalu mengetahui program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla. “*Saya paham tentang KIS, KIP dan PKH.*” Ibu L tahu tentang beberapa hal dari program tersebut, namun beliau tidak mengetahui secara detail dari program Jokowi-Jusuf Kalla tersebut. Selanjutnya penulis meminta pandangannya tentang pelaksanaan dari program Nawacita tersebut:

“Menurut saya pribadi program tersebut sudah berjalan, tetap sepertinya itu belum berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan dan itu juga yang dapat malah orang yang mampu. Seharusnya itu adalah untuk yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan.”

Dapat di pahami bahwa program tersebut belum berjalan dengan baik dengan baik dikarenakan program tersebut tidak tepat sasaran, artinya pelaksanaan program tersebut menyentuh warga atau masyarakat yang semestinya merupakan tujuan dari program Nawacita itu sendiri. Karena rata-rata yang mendapatkan program tersebut justru orang-orang yang mampu. Selanjutnya penulis menanyakan apakah program Nawacita tersebut sudah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Palembang khususnya di kecamatan Sukarama, menurut beliau:

“Mampu kalau pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Perlu memperluas sosialisasi dari program program bantuan tersebut serta pendataan untuk warga juga belum maksimal dan tidak merata. Program ini bagus terutama bagi yang membutuhkan, apalagi masalah kesehatan dan pendidikan. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Nawacita ke 5 (lima) Jokowi- Jusuf Kalla tersebut akan berjalan dengan baik apabila efektif dan tepat sasaran. Sistem pendataan untuk warga yang tidak mampu perlu dimaksimalkan sehingga semua program tersebut tepat sasaran.

10. Warga Ilir Timur 1

a) Bapak A.

Penulis mengajukan pertanyaan mengenai pandangan beliau tentang implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, pandangannya adalah:

“Saya mengetahui program-program Nawacita tersebut.”

Dari pandangan bapak A tersebut dapat dipahami bahwa bapak tersebut mengetahui tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla. Selanjutnya peneliti menanyakan pandangan beliau tentang pelaksanaan program tersebut di kota Palembang,

“Menurut saya program tersebut sudah baik”

Bapak A melihat pelaksanaan program-program tersebut sudah baik. Selanjutnya mengenai pandangan beliau terhadap pelaksanaan program Jokowi-Jusuf Kalla tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang. Dari informasi yang di dapat dari bapak A, memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Saya tahu program nawacita itu, tapi saya tidak dapat satupun dan tidak merasakan apa-apa dari program itu. Kalau di Palembang menurut saya sudah baik dan sudah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Palembang. Saya senang Jokowi jadi presiden, tapi pelaksanaannya yang tidak sesuai. Penerima bantuannya tidak tepat sasaran. Sistem

pendataan dan penyalurannya harusnya sesuai dengan fakta di lapangan.”

Dari informasi di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan informasi bapak A, beliau senang pak Jokowi menjadi presiden dan mengetahui tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tersebut. Ia juga berpandangan bahwa program Nawacita khususnya yang ke 5 (lima) sudah mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang. Namun ada rasa kecewa yang besar dikarenakan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Artinya warga yang sejatinya mendapatkan bantuan dari program Nawacita tersebut ada yang tidak tersentuh sama sekali. Beliau berharap pendataan penduduknya langsung ke lapangan sehingga tahu siapa-siapa yang seharusnya mendapatkan bantuan dari program nawacita tersebut.

b) **Bapak I L.**

Penulis mengajukan pertanyaan tentang pandangan Bapak I L terhadap program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019.

“Saya tahu mengenai program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Itu saat kampanye. Kalau rinciannya kurang tahu pasti.”

Dari pandangan Bapak I L di atas dapat di pahami bahwa beliau tahu bahwa Nawacita itu merupakan program-program kampanye Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, namun beliau tidak mengetahui secara rinci isi dari program-program tersebut. Selanjutnya peneliti meminta pandangan bapak I L tentang pelaksanaan program-program tersebut khususnya pada poin ke 5 (lima) tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang.

“Sejauh pandangan saya pelaksanaannya sudah ada, seperti KIS, KIP, ada juga PKH. Namun sepertinya banyak sekali program itu yang tidak tepat sasaran. Padahal banyak sekali masyarakat miskin yang memang sangat butuh bantuan justru tidak dapat. Malahan masyarakat atau warga yang mampu justru mereka menikmati program ini. Saya bingung juga. Saya sendiri tidak dapat bantuan apapun. Jadi sepertinya perlu ada pendataan yang jujur dan sebenarnya sehingga program ini memang untuk rakyat yang tidak mampu.”

Dari pandangan di atas dapat di pahami bahwa program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla ini sudah dilaksanakan, namun banyak yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya peneliti meminta pandangannya

apakah program Nawacita dari poin ke 5 (lima) ini sudah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang, beliau memberikan pandangannya:

“Kalau dikatakan meningkatkan kualitas hidup sepertinya tidak bisa dibilang seperti itu. Kalau dikatakan hidup yang meningkat itu artinya masyarakat atau warga itu tidak perlu lagi menerima bantuan, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka itu secara mandiri. Kalau kehidupan mereka terbantu, iya ... itu bisa di bilang terbantu. Untuk meningkatkan kualitas hidup itu belum.”

Dari pandangan bapak I L di atas dapat di pahami bahwa program Nawacita ini belum dapat dikatakan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena mereka masih terus menerima bantuan, namun untuk membantu kehidupan mereka mungkin program tersebut bisa disebut begitu.

Dari uraian di atas mengenai pandangan masyarakat kota Palembang tentang program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 dari 20 informan yang menyatakan tahu tentang program-program Nawacita ini ada 4 (empat) orang. Mereka tahu namun tidak terlalu rinci, artinya mereka hanya memahami program-program Nawacita tersebut sedikit saja artinya mereka tidak mengetahui secara rinci apa-apa saja program Nawacita terutama di poin ke 5 (lima).

Dari wawancara di atas dapat diketahui juga hanya ada 2 (dua) orang yang cukup memahami tentang program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Selebihnya para informan tersebut tidak mengetahui program-program Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019.

Mengenai program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, khususnya pada poin ke 5 (lima), dari 20 informan yang peneliti wawancarai, ada 13 informan yang menyatakan tahu tentang program Nawacita tersebut, tetapi mereka hanya tahu, artinya mereka tidak terlalu memahami secara detail atau secara rinci dari program-program Nawacita tersebut. Mereka tahu tentang produk-produknya saja, seperti KIS, KIP, dan PKH. Hanya ada 3 (tiga) informan yang cukup paham akan program Nawacita tersebut, dan selebihnya tidak terlalu mengerti dengan program-program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019.

Untuk pelaksanaan dari program Nawacita tentang peningkatan kualitas hidup dalam pemerintah kota Palembang, dari 20 informan diatas diketahui ada 7 (tujuh) orang yang menyatakan bahwa program Nawacita ini sudah terlaksana, namun belum tepat sasaran. Ada 1 (satu) informan yang menyatakan sudah baik bagi yang dapat bantuan, 1 (satu) orang yang menyatakan pelaksanaan program Nawacita ini sudah baik bagi yang menyadari program Nawacita ini, dan 1 (satu) orang yang menyatakan pelaksanaan dari program Nawacita ini perlu disempurnakan. Ada 1 (satu) orang yang menyatakan program ini sudah terealisasi, 2 (dua) orang yang

menyatakan sudah terlaksana dengan baik, dan 1 (satu) orang yang menyatakan program ini sudah berjalan namun belum baik. Berikutnya, 1 (satu) orang menyatakan bahwa program ini belum terlaksana sepenuhnya, dan selanjutnya 5(lima) orang yang menyatakan bahwa pelaksanaan program ini belum terlaksana dengan baik.

Dari wawancara tentang pandangan masyarakat apakah implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 oleh pemerintah kota Palembang sudah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dari 20 informan yang peneliti wawancarai, 2 (dua) orang menyatakan bahwa bagi yang menerima bantuan mungkin merasa meningkat, 1 (satu) orang menyatakan kalau bantuannya dipergunakan sesuai dengan semestinya maka akan meningkatkan kualitas hidup mereka, 2 (dua) orang menyatakan kalau programnya terlaksana dengan baik maka akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 15 (lima belas) orang memberikan pandangan bahwa belum ada peningkatan kualitas hidup masyarakat dikarenakan pendataan yang tidak sesuai dan pembagiannya yang belum merata.

Sebagai tinjauan dalam penelitian bahwa masyarakat memberikan pandangan sesuai dengan teori pandangan Surakhmat yaitu proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi inilah manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman lalu memberikan respon yang menyatakan positif atau negatif, senang atau tidak senang terhadap sesuatu, maka kalau seseorang itu merasa senang atau bahagia maka seseorang itu bisa dinyatakan meningkat kualitas hidupnya, sebaliknya kalau masyarakat itu tidak senang atau bahagia atau memberikan respon negatif maka kualitas hidupnya belum meningkat atau tidak meningkat. Sebagian masyarakat memandang bahwa program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Palembang belum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Palembang.

C. Pandangan Dari Pihak Terkait di Kota Palembang terhadap implementasi Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang

Agar pendapat dan pandangan yang diberikan dari masyarakat itu seimbang dan terdapat titik temu yang dapat menyelaraskan atau keresahan dan rasa kecewa mereka, perlu pula di gali keterangan dari pihak-pihak terkait untuk dapat mengetahui dan menjelaskan atas respon negatif dari masyarakat tersebut. Untuk itu peneliti juga mewawancarai pihak-pihak terkait untuk dapat meluruskan hal-hal negatif yang terdapat dalam masyarakat sehingga jelas penyebab dan solusi dari respon negatif dari masyarakat tersebut.

Penulis mewawancarai 5 (lima) narasumber yang merupakan pihak terkait dari program Nawacita poin ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Peneliti mewawancari secara langsung 5 (lima) orang, yaitu dari Dinas Sosial, Disnaker (Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial). Jawaban dari hasil wawancara dengan pihak terkait ini telah peneliti susun untuk mempermudah proses analisis data. Pada tahap ini peneliti memberikan 4 pertanyaan yang sama. Inilah hasil wawancara tersebut.

1) Dari Dinas Sosial Kota Palembang.

a. Bapak Drs. Syahrul Otman, M.Si dari BPJS Kota Palembang menjabat sebagai Kepala Seksi KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Kepada bapak S, penulis menanyakan tentang mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, beliau menjelaskan:

“Untuk kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang APBN, tahun 2014, pihak BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) bekerja sama dengan Dinas Sosial, proses penyalurannya yaitu dari BPJS ke Dinas Sosial. Kemudian dari Dinas Sosial ke Kelurahan-kelurahan di kota Palembang. Selanjutnya dari Kelurahan jatuhnya kartu KIS itu ke Rt-Rt. Nanti Dari Rt itulah Kartu Indonesia Sehat tersebut di berikan kepada masyarakat. Data warga masyarakat yang menerima KIS adalah warga yang di data oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2005.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyaluran KIS (Kartu Indonesia Sehat) bagi masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah adalah warga masyarakat yang telah didata oleh BPS (Badan Pusat Statistik pada tahun 2005). Selanjutnya penulis menanyakan tentang kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dari KIS tersebut.

“Kendala yang dihadapi adalah alamat penerima KIS tersebut. Dikarenakan warga tersebut tidak punya alamat tetap, sehingga saat KIS tersebut disalurkan mereka sudah pindah. Jadi ada kesulitan mencari warga tersebut. Karena data yang ada sudah cukup lama, bisa saja warga tersebut sudah meninggal”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendistribusian KIS (Kartu Indonesia Sehat) menghadapi kendala berupa alamat warga yang tidak tetap, sehingga saat warga tersebut menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat), mereka sudah pindah atau mungkin meninggal. Hal tersebut membuat pihak BPJS kesulitan untuk menyalurkan kartu tersebut. Selanjutnya peneliti juga menyampaikan keluhan dari beberapa warga masyarakat yang merasa layak untuk menerima KIS tetapi mereka tidak

mendapatkannya, malah warga yang sebenarnya tidak layak justru menerima KIS tersebut. Bapak S menjelaskan sebagai berikut.

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa data yang digunakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini KIS yang berasal itu dari data BPS (Badan pusat Statistik tahun 2005. KIS itu ada yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yaitu dari pemerintah pusat dan ada yang dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam hal ini pemerintah kota Palembang. Berkemungkinan pada tahun 2005 tersebut, warga tadi merupakan warga yang tidak mampu, namun mungkin mereka berusaha atau ada hal lain yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik atau mampu. Jadi pada tahun 2005 mereka miskin, kemudian tahun 2014 mereka kaya. Untuk warga miskin yang tidak mendapatkan KIS dari APBN atau pemerintah pusat, itu akan mendapatkannya dari APBD atau pemerintah daerah. Semuanya sama, fasilitas sama seperti APBN. Dalam hal ada warga mampu yang mendapatkan KIS, ini sangat disayangkan. seharusnya hal tersebut dilaporkan.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa KIS (Kartu Indonesia Sehat) ada dua macam yaitu yang mendapatkan bantuan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau dari pemerintah pusat dan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau dari pemerintah daerah. Data warga miskin yang diambil adalah data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2005. Adanya warga mampu yang menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat) itu seharusnya dilaporkan oleh tim pelaksana karena tim pelaksana ada pendamping. Hal tersebut sangat disayangkan oleh pihak dinas sosial dikarenakan tidak dilaporkannya warga mampu yang menerima KIS tersebut. Selanjutnya peneliti meminta pandangan bapak Syahrul tentang pelaksanaan dari Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 khususnya untuk KIS (Kartu Indonesia Sehat).

“Rasanya sudah cukup maksimal, bantuan pusat itu lebih kurang 400 ribu untuk warga miskin, bantuan Jamkesda itu sudah 210 ribu dari jumlah penduduk 1.800.000. Program Nawacita untuk kesehatan sudah terakomodir.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 untuk Indonesia sehat khususnya KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk warga tidak mampu sudah terealisasi dan terakomodir dengan baik. Selanjutnya penulis menanyakan apakah program Nawacita di bidang kesehatan ini sudah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang, beliau berpendapat:

“Menurut saya sesuai dengan program Nawacita, masalah KIS itu

sudah cukup, sudah bisa dikatakan mencapai program Nawacita. Untuk kedepannya data yang didapat harus valid.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk KIS di kota Palembang itu sudah mencapai program Nawacita karena sesuai dengan data BPS tahun 2005. Untuk kedepannya itu data yang diberikan hendaknya lebih valid sehingga bantuan tersebut sesuai dengan sasaran.

b. Ibu Merry Arisanti, SH., M.H. Beliau menjabat sebagai KASI (Kepala Seksi) PKH (Program Keluarga Harapan).

Kepada ibu M, penulis menanyakan hal yang sama yaitu tentang mekanisme pelaksanaan dan penyaluran PKH (Program Keluarga Harapan) di kota Palembang. Penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

“Kalau proses penyaluran PKH, kalau untuk tahun 2014-2019, di akhir tahun 2016 itu mengalami perubahan. Awalnya PKH itu memakai metode tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos. Kemudian ada kebijakan presiden bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat itu tidak lagi dilakukan secara tunai karena untuk mencapai tujuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dikhawatirkan kalau digunakan cara tunai itu akan banyak kecurangan terjadi, dan juga ditakutkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Harapan pemerintah dilakukan penyaluran bantuan tersebut secara cash conditional transfer (CCT) melalui bank yaitu dengan harapan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu itu dapat dicapai. Di kota Palembang penyaluran bantuan sosial secara non tunai itu dilaksanakan di akhir tahun 2016 sampai saat ini. Awalnya PKH di kota Palembang itu di mulai pada tahun 2010, tetapi tidak seluruh kecamatan, hanya daerah-daerah kecamatan yang menurut data adalah banyak penduduk miskinnya. Antara lain SU (Seberang Ulu) 1, Kertapati, SU (seberang Ulu) 2, dan Plaju. Kemudian ada perluasan lagi yaitu di akhir tahun 2016 dilaksanakan secara nasional melalui vendornya yaitu bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) itu kami terima dari Kementrian Sosial Pusat berdasarkan DTKS atau (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut di validasi oleh pendamping PKH untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan ini memenuhi komponen dengan kategori memenuhi persyaratan, karena bantuan PKH adalah bantuan sosial yang bersyarat. Kalau tidak memenuhi persyaratan keluarga tersebut tidak bisa menerima bantuan PKH. Persyaratan dan kategorinya antara lain:

- 1) Komponen Kesehatan:
 - a. ada ibu Hamil maksimal anak ke 2
 - b. ada anak balita
 - c. ada keluarga pasien TBC (kebijakan baru)

- 2) Komponen Pendidikan:
ada anak usia sekolah, dari SD sampai SMA
- 3) Komponen kesejahteraan sosial (kebijakan baru) yaitu:
 - a. dalam keluarga tersebut ada yang berusia lanjut yaitu 76 tahun ke atas.
 - b. ada yang menderita disabilitas yaitu tidak bisa mandiri dan perlu bantuan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyaluran bantuan PKH tidak lagi dilakukan secara non tunai karena dikhawatirkan terjadi kecurangan dan penyelewengan. Maka di akhir tahun 2016 presiden membuat kebijakan bahwa bantuan sosial tidak lagi dilakukan secara non tunai. Di Palembang pelaksanaannya dilakukan di akhir tahun 2016 sampai saat ini. Keluarga penerima bantuan sosial PKH itu berasal dari DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) yang diperoleh dari kementerian Sosial yang di validasi oleh pendamping PKH. Untuk menerima bantuan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan dan kategori. Selanjutnya peneliti menanyakan kendala yang dihadapi dalam penyaluran PKH tersebut. Ibu Merry memberikan penjelasan:

“Kalau untuk kendala, karena saya bergabung di dinas sosial ini tahun 2017, pelaksanaan di tahun 2017 sampai 2020, kendalanya berupa teknis, antara lain permasalahan di bank yaitu ada perbedaan nama antara KTP dan KK, sementara yang diterangkan itu kan harus sesuai dengan NIK. Kalau untuk kendala , karena saya bergabung di dinas sosial ini tahun 2017, pelaksanaan di tahun 2017 sampai 2020, kendalanya berupa teknis, antara lain permasalahan di bank yaitu ada perbedaan nama antara KTP dan KK, sementara yang diterangkan itu kan harus sesuai dengan NIK

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kendala yang di hadapi dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini berupa teknis saja. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, ibu Merry menjelaskan:

“Sumber data yang digunakan untuk bantuan PKH adalah dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) yang kita dapatkan dari pusat dimana BNBA (by name by address) bisa ada penambahan kuota untuk kota Palembang itu sebanyak 10.000 dimana datanya di keluarkan berdasarkan data dtks. Kemungkinan yang tidak mendapatkan bantuan tadi datanya belum terdata dan tidak termasuk dalam dtks. Karena data dtks inilah yang diakui pemerintah dan kementerian sosial. Memang keakuratannya belum 100% benar, sifatnya dinamis, berubah-ubah. Bisa juga yang keluarga tadi yang tadinya mampu jatuh miskin, atau kemungkinan-kemungkinan lain. Bila ada laporan dari masyarakat bila ada keluarga yang mampu menerima bantuan PKH ini, kami

akan siap melakukan tindak lanjut, tetapi informasi itu harus benar-benar akurat. Kami telah melakukan pemutakhiran data, bila ada yang belum dapat dan memang layak, bisa di usulkan melalui Rt, dan kelurahan, untuk di sahdi musyawarah kelurahan, kemudian di tetapkan oleh kecamatan, selanjutnya akan di proses oleh dinas sosial, kemudian diajukan untuk di tetapkan sebagai keluarga miskin dan di masukkan dalam data dtks.”

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa data yang diakui untuk dapat menerima bantuan PKH adalah data yang terdapat dalam dtks (data terpadu kesejahteraan sosial). Dan bila memang benar ada keluarga mampu yang masih menerima bantuan PKH, bisa dilaporkan namun dengan data yang akurat. Begitu juga bila ada keluarga yang tidak mampu belum menerima bantuan PKH bisa dilaporkan dan akan di proses dan datanya diajukan dan ditetapkan sebagai data dtks di kementerian sosial. Ibu M menambahkan tentang persyaratan sebagai penerima bantuan PKH, yaitu:

“Untuk syarat kami sudah menerima surat dari Menteri Sosia untuk nantinya Walikota dan Bupati untuk melakukan pemutakhiran data. Pemerintah Daerah itu diperintahkan untuk verifikasi validasi data dtks. Ada kesepakatan 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Sosial, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri apabila pemerintah Daerah tidak melakukan verifikasi validasi data Dtks maka tidak akan diberikan anggaran gaji Pegawai. Itu komitmen para menteri karena begitu pentingnya data dtks. Kalau belum terdata, masyarakat bisa mendaftarkan diri di kelurahan, tetapi belum serta merta dapat diajukan sebelum ada surat resmi dari dinas sosial tentang pemutakhiran data, itu pun perlu dimusyawarahkan lagi.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah diperintahkan untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi validasi data dtks karena hal tersebut sangat penting. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang pelaksanaan dari Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, ibu Merry memberikan pandangannya:

“Kalau Nawacita pada poin ke 5 (lima) untuk PKH, dan bantuan sosial lain sudah terlaksana dengan dengan baik.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Nawacita poin ke 5 (lima) khusus untuk bantuan sosial PKH sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pelaksanaan dari Nawacita ini sudah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, beliau memberikan pandangannya:

“Menurut saya sudah dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. Tetapi bantuan ini jangan dianggap sebagai gaji perbulan, tetapi ini bantuan. Jadi harus bisa dikelola dengan baik”

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa program Nawacita ke 5 (lima) Jokowi-Jusuf Kalla ini sudah dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Kota Palembang.

2. Dari Dinas Pendidikan Kota Palembang

a) Bapak Badarul Zamal, ST sebagai Staff Kesiswaan Bidang SMP

Kepada bapak Z, penulis menanyakan mengenai proses penyaluran KIP untuk anak SMP di kota Palembang. Penjelasan bapak Zamal sebagai berikut:

Kalau untuk untuk program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak semua anak menerima bantuan karena datanya dari kementrian sosial dan pengusulannya dari sekolah, begitu juga penyalurannya adalah dari sekolah. Pertama masukkan data dulu. Anak tersebut harus bersekolah dulu disekolah tersebut, membawa surat keterangan tidak mampu dari RT, KK, Akte, kemudian KTP suami isteri. Nanti didaftarkan sebagai calon penerima PIP (Program Indonesia Pintar), akan tetapi belum tentu dapat. Kalau anak tersebut baru mengusulkan itu harus menunggu, karena yang menentukan itu kementrian pusat. Kalau untuk penyalurannya ada 2 (dua) tahap, pertama secara individu artinya cukup membawa surat pengantar dari sekolah, ada SK (surat surat keputusan) dimana ada tercantum nama siswa tersebut, kemudian KK dan Akte, lalu bawa ke Bank BRI. Kedua secara kolektif artinya sekolah yang mengambil dana KIP tersebut. Kendala yang kita hadapi yaitu, kita memang ada MOU (Memorandum of Understanding dengan pihak bank yaitu kesepakatan untuk bisa mencairkan dana KIP tersebut karena sekarang ini terjadi pandemi untuk mengumpulkan data sebanyak itu tidak bisa dilakukan secara singkat. Hendaknya persyaratan itu jangan terlalu rumit. Mungkin cukup dengan surat pertanggung jawaban sekolah. Terkait dengan adanya siswa yang sudah menerima kartu di SD, namun belum menerima bantuan, itu harus diusulkan lagi setelah SMP. Namun juga data anak tersebut dipadukan dengan PKH, kalau tidak dapat PKH anak tersebut tidak bisa menerima KIP.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyaluran KIP (Kartu Indonesia Pintar) itu datanya di usulkan oleh sekolah. Kalau baru didaftarkan itu harus menunggu. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang kendala yang dihadapi.

“Kendala yang dihadapi adalah bila siswa tersebut ketika mendapatkan bantuan ternyata pindah sekolah misalnya ke Jawa, tidak ada laporan atau juga tidak ada usulan, sehingga anak tersebut tidak bisa menerima dana dari KIP dan juga tanda terima harus ada. Jadi penerimaan dana KIP itu berjenjang sifatnya.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi kendala dalam penyaluran dana KIP adalah bila si anak di Sekolah Dasar menerima dana KIP namun di Sekolah Menengah Pertama tidak diusulkan kembali, maka si anak tersebut tidak bisa menerima dana KIP. Dana KIP harus diusulkan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selanjutnya peneliti meminta pandangan bapak Zamal tentang pelaksanaan dari program Indonesia pintar tersebut di kota Palembang.

“Kalau programnya sudah terlaksana dengan baik, namun kendalanya adalah pencairan dana KIP tersebut belum bisa 100%, terkendala terlalu banyaknya persyaratan yang harus di tanggung dan dipersiapkan oleh sekolah.”

Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa program Indonesia pintar di kota Palembang sudah terlaksana dengan baik, namun dikarenakan terlalu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan dipersiapkan oleh pihak sekolah, dana KIP masih belum dapat di cairkan. Selanjutnya peneliti meminta pandangan bapak Zamal tentang pelaksanaan dari program Nawacita ini terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di kota Palembang.

”Agar terdapat peningkatan kualitas hidup yang baik, hendaknya dari pengusulan pertama itu benar-benar selektif, kalau memang masyarakat tersebut berhak dibantu maka di bantu, jangan terlalu ribet urusannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat akan tercapai bila pelaksanaan dari program tersebut benar-benar selektif dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sehingga tepat sasaran dan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat.

b) Bapak M. Oka Kurniawan, S.E selaku Staff KASI bidang SD

Kepada bapak Oka, penulis juga menanyakan mengenai mekanisme penyaluran KIP sesuai dengan program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla. Bapak Oka memberikan pandangannya sebagai berikut:

“KIP itu bersumber dari PKH yang di usulkan oleh sekolah yang termasuk dalam data dapodik sekolah, kemudian ada surat keterangan sebagai keluarga tidak mampu dari RT kemudian dari Kelurahan. Data-data tersebut kemudian di kirimkan ke Dinas Pendidikan dipusat. Dinas pendidikan kota Palembang hanya memverifikasi data tersebut, lalu di buat Surat Keputusannya. Kemudian data siswa tersebut dipadu padankan dengan data dtks di kemensos. Bila disetujui maka dana KIP bisa cair dan sekolah memberitahukan hal tersebut kepada wali murid. Dana KIP bisa diambil di bank BRI oleh wali murid beserta anaknya dengan membawa surat pengantar dari sekolah. Ada hambatan sedikit saat pencairan yaitu di bank itu ada yang cepet dan ada yang sebulan. Bila ada siswa yang sudah dapat KIP namun belum menerima bantuan itu harus segera melaporkan ke pihak sekolah

untuk di data ulang.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa data KIP itu bersumber dari data PKH yang juga di usulkan oleh sekolah yang tersimpan dari data dapodik yang dikirim ke Dinas pendidikan pusat dan disesuaikan dengan dtks di Kemensos. Selanjutnya peneliti meminta pandangan bapak Oka tentang pelaksanaan program Nawacita di poin ke 5 (lima) tersebut di kota Palembang.

“Untuk programnya sudah terlaksana dengan baik, sudah banyak masyarakat yang sudah terbantu. Na-mun untuk ke depan nanti pihak dapat mempercepat proses pencairan dana KIP.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa program PIP (Program Indonesia Pintar) dengan produknya KIP itu sudah terlaksana dengan baik, sudah banyak masyarakat yang terbantu”

c) Dari Dinas Tenaga Kerja

Bapak Afick Afrizal, SH., M.H, sebagai KASI Sarat Kerja.

Penulis memberikan pertanyaan yang sama dengan nara sumber lain yaitu mengenai proses penyaluran kartu Pra Kerja sebagai produk dari Program Indonesia Kerja dari Nawacita poin ke 5 (lima).

“Perlu diketahui bahawa istilah Pra-Kerja itu bukan di periode 2014-2019, itu di periode 2019-2024 disaat pak Jokowi menyampaikan visi dan misinya pada pencalonan presiden tahun 2019 yang lalu. Kami dinas tenaga kerja di kota Palembang hanya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada program pemberian pelatihan dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi mereka yang tidak cakap atau belum cakap pada keahlian khusus dalam rangka di didik untuk menjadi wirausaha atau bukan untuk menjadi pegawai, tetapi untuk membuka usaha. Contohnya bagaimana memperbaiki HP atau membuat animas sederhana. Nanti diharapkan masyarakat tersebut menjadi terampil untuk bekerja. Dinas tenaga kerja kota Palembang sebagai corong informasi program tersebut agar masyarakat ikut serta dalam program tersebut. Pengelolaan administrasi dan kesejahteraan itu hanya dari Kementrian Pendidikan pusat. Untuk teknisnya, semua data di isi secara online melalui link yang telah di sediakan ke kementerian Ketenagakerjaan. Terkait dengan kendala yang dihadapi yaitu:

- 1) Ada masyarakat yang tidak cakap dalam menggunakan media internet.
- 2) Terkadang data servernya sudah penuh.
- 3) Banyak masyarakat yang mengira program teradalah bantuan uang tunai secara cuma-cuma. Program kartu prakerja adalah program pemberdayaan, bukan bantuan sosial.”

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa banyak masyarakat mengira program Kartu Prakerja adalah program bantuan sosial uang tunai, padahal program ini adalah program pemberdayaan bagi masyarakat berupa pelatihan sehingga masyarakat tersebut menjadi terampil dan mampu untuk berwira usaha bukan untuk menjadi pegawai. Pihak Dinas Tenaga Kerja kota Palembang hanya sebagai corong informasi untuk memberitahukan kepada masyarakat agar dapat ikut program tersebut dengan mengisi data di link yang sudah di siapkan oleh pemerintah. Selanjutnya peneliti meminta padangan bapak Oka untuk pelaksanaan program Nawacita tersebut di kota Palembang,

“Menurut saya pelaksanaannya sudah cukup baik karena ada yang sudah menerima bantuan dari program Kartu Pra-kerja tersebut. Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program nawacita khususnya Indonesia kerja ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah hendaknya dalam mengelola pelaksanaannya dikoordinasikan dengan perangkat daerah masing-masing, jangan terpusat. Materi dari program pelatihan Pra-kerja ini pun hendaknya juga berdasarkan masukan dari masyarakat karena tiap daerah berbeda potensi dan kebutuhannya.”

Dari informasi diatas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan program Indonesia kerja ini hendaknya jangan terpusat dan materi pelatihan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas pandangan mengenai pelaksanaan program Nawacita baik itu dari dinas Sosial sebagai pihak yang terkait untuk program Indonesia sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia pintar merasakan bahwa program-program tersebut sudah berjalan dengan baik, seperti program PKH, KIP dan KIS. Kalaupun ada yang belum menerima bantuan sosial tersebut, akan ada pemutakhiran data dan diharapkan pemerintah daerah segera melaksanakannya mulai dari perangkat RT dan Kelurahan sehingga semua bantuan tersebut tepat sasaran. Sedangkan pengelolaan kartu Pra-kerja itu dilaksanakan langsung oleh kementerian ketenagakerjaan dan kementerian sosial dimana masyarakat mengisi langsung data mereka dengan link yang sudah disiapkan. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat agar menjadi trampil dan dapat membuka usaha sendiri bukan untuk menjadi pegawai.

D. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini tentang implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 dalam program kerja pemerintah kota Palembang terhadap peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat kota Palembang, dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Masyarakat memberikan pandangan yang negatif terhadap program

Nawacita tersebut dikarenakan bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.

- b) Dari pandangan positif nya sebagian menyatakan pelaksanaan program nawacita yang sudah berjalan dan ada sebagian yang merasa terbantu dengan program tersebut.
- c) Pemerintah menyadari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melaksanakan pemutakhiran data sehingga program nawacita ke lima ini dapat terlaksana lebih baik lagi.

Dari uraian di atas pandangan masyarakat dari 20 informan yang peneliti wawancarai, 15 informan memberikan pandangan bahwa belum ada peningkatan kualitas hidup masyarakat dari implementasi program Nawacita yang menjadi program kerja pemerintah kota Palembang. Hal ini dikarenakan berdasarkan pandangan masyarakat bawa adanya pendataan yang tidak sesuai dan bantuan yang belum merata, serta tidak tepat sasaran baik itu dari program Indonesia sehat, Indonesia Pintar, maupun Indonesia Sejahtera.

Sebagai tinjauan dalam penelitian bahwa masyarakat memberikan pandangan sesuai dengan teori pandangan masyarakat Mar'at pandangan atau persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya, kemudian secara psikologi manusia itu mengamati suatu objek psikologi dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Hasil dari pandangan tersebut juga sesuai dengan teori Brunner dan Goodman dalam Jalaluddin Rahmad bahwa masyarakat memberikan nilai sosial terhadap suatu objek tergantung pada konsep sosial orang tersebut sehingga akan timbul pandangan atau perasaan senang atau tidak senang, negatif atau positif. Maka, kalau seseorang itu merasa senang atau bahagia maka seseorang itu bisa dinyatakan meningkat kualitas hidupnya, sebaliknya kalau masyarakat itu tidak senang atau bahagia atau memberikan respon negatif maka kualitas hidupnya belum meningkat atau tidak meningkat artinya mereka belum merasakan hasil yang sesuai dari tujuan program itu dilaksanakan.

Jadi dari hasil penelitian ini, dari sudut pandang masyarakat bahwa implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla sebagai program kerja pemerintah kota Palembang, belum dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat di Kota Palembang. Sedangkan dari sudut pandangan pihak terkait, semua program sudah berjalan dengan baik, walaupun ada masyarakat yang merasa belum terdampak dari program tersebut itu dikarenakan data yang di ambil adalah data penduduk pada tahun 2005, dan saat ini pemerintah pusat sudah meminta agar pemerintah daerah memutakhirkan data penduduk.

Berdasarkan penilaian penulis, program pemerintah ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja untuk peningkatan kualitas hidup tidak seperti membalikkan telapak tangan, butuh waktu yang panjang serta keikhlasan dan kejujuran agar semua program bisa sesuai dengan yang diharapkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang, dalam upayanya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan dengan penanda berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat), serta program Indonesia Sejahtera dengan mengukung program PKH (Program Keluarga Harapan).
2. Dari pandangan masyarakat tentang implementasi program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla dalam program kerja pemerintah kota Palembang, mereka merasakan belum terlaksana dengan baik dikarenakan bantuan sosial yang belum merata dan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang merasakan belum ada peningkatan pada kualitas hidup mereka. Dari pandangan pihak terkait merasakan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik, walaupun ada keluhan dari masyarakat tentang bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran itu dikarenakan mereka belum masuk data dtks di kementrian sosial, dan telah ada perintah untuk pemutakhiran data.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah kota Palembang dapat mengawasi proses pendataan warga masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, sehingga bantuan tersebut memang tepat sasaran dan merata.
2. Pendataan yang dimulai dari perangkat RT dan adanya pendamping yang menvalidasi data warga yang tidak mampu hendaknya bersikap jujur dan tidak pilih kasih.
3. Masyarakat di kota Palembang hendaknya dapat memahami bahwa program bantuan sosial yang mereka terima untuk dapat bertahan hidup dari kondisi yang mereka alami saat ini dan mengelolanya dengan baik. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini hendaknya disadari sebagai bantuan bukan gaji perbulan sehingga dapat digunakan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- Anwar Desy.(2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Ahmad Fauzi. (1997). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- A.M, Sardiman. (1980). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Kota Palembang Dalam Angka*, Palembang : BPS Kota Palembang.
- BPJS Kesehatan. (2018). *Panduan Layanan JKN KIS Tahun 2018*. Jakarta
- Bungin, Burhan. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016. *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*.
- Fattah Hanurawan. (2010). *Psikologi Sosial Suatu Terapan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).
- Mar'at, Prof, DR. (1981). *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nila Arsita. (2019). *Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Sebagai Upaya Pembangunan Kesehatan Studi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Purwanto, M. Ngalim. (1995). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakhmad, Jalaluddin. (2005). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ria Angeini. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Gerbang Desa Saburai Studi Komparatif Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan*

- Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bandar Lampung:*
Universitas Bandar Lampung.
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta
- Slameto, (1991). *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (SKS)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Sardjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 132-133.
- Soemanto, Wasty. (2012). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Surakhmat, Winarno. (1980). *Metodologi Pengajaran Nasional*. Bandung: Jemmars
- Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004), hal. 251.
- Yusman Yusuf. (1907). *Psikologi Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya,

Dari Jurnal:

- Afiyanti, Y. (2010). Analisis Konsep Kualitas Hidup. Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 13, No.2, Juli 2010, 81-86
- Aldi Risky Setiyawan, Farid Asyam Nuralam, Nugraha Panjaitan. *Implementasi Pembangunan Daerah Melalui Bidang Keimigrasian Dalam Mewujudkan Nawacita* (Jurnal, Politeknik Imigrasi).
- Hardianti, Handini. (2011). “Pengaruh Sense Of Humor Terhadap Kualitas Hidup pada Lansia Pensiunan di Kota Malang”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Volume 1. No 1. Page 1-15
[Http://www.academia.edu/6408746/pengaruh_sense_of_humor_terhadap_ku_alitas_hidup_pada_lansia_pensiunan_di_kota_malang](http://www.academia.edu/6408746/pengaruh_sense_of_humor_terhadap_ku_alitas_hidup_pada_lansia_pensiunan_di_kota_malang) (diakses, 4 April 2019).
- Murdiyana dan Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. (Jurnal Politik Pemerintahan, Agustus 2017, Hlm. 73 – 96 Volume 10, No. 1, Agustus 2017).
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Oliel, N.D and Thomas, K. S. 2011. Quality Of Life And Leisure Participation In Children With Neurodevelopmental Disabilities: A Thematic Analysis Of The Literature. *Journal Quality of Life Research*.21 (3). 427-439.

Safitri Dini, *Representasi Nawacita Dalam 100 Hari Kabinet Kerja Jokowi-JK*. (Jurnal, Universitas Negeri Jakarta).

Soleman Mochdar. *Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*.

Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi, Edisi Baru*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 466.

Theofilou, P. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. *Europe's Journal of Psychology*, 151. Di akses pada tanggal 30 Agustus 2019 dari <https://pdfs.semanticscholar.org/e6d3/548eb9a7243f4cac2772cd3577b106596975.pdf>

Urifah Rubbyana. (2012). *Hubungan antara Strategi Koping dengan Kualitas Hidup pada Penderita Skizofrenia Remisi Simptom*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 59 Vol. 1 No. 02, Juni 2012
<http://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/148/149>

Dari Internet:

Amir Ilyas. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Peraktek Medik di Rumah Sakit. Rangkang Education. Yogyakarta. Thn. 2014. Bg.I
indonesiapintar.kemdikbud.go.id

<https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/bda/15347/20190911/pemkot-palembang-pastikan-penduduk-terlindungi-jkn-kis>. diakses tgl 3 Agustus 2019.

<https://www.cermati.com/artikel/kartu-indonesia-sehat-pengertian-dan-manfaat-yang-diberikan>

<http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/15/76990/Palembang-Tertinggi-JumlahPenduduk-Miskin-> edisi Selasa, 15 Agustus 2017 diakses pada Minggu, 12 Agustus 2018.

<https://money.kompas.com/read/2019/12/30/163600926/kartu-pra-kerja-jokowi-sudah-kontroversi-sejak-kampanye?page=all>. Diakses tanggal 12 agustus 2020.

Kompas.com

Portal Resmi Pemerintah Palembang.

WHO.The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF. 1996.

WHO. (2013). A Global Brief on Hypertension: Silent Killer, Global Public Health Crisis.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79059/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_eng.pdf?ua=1 – Diakses Oktober 2019
www.tnp2k.go.id. Diakses pada hari Rabu tanggal 8 November 2019.
<https://www.kemkes.go.id/article/view/17070700004/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.html>. Diakses September 2019.

<https://www.ksp.go.id/meningkatkan-kualitas-hidup-manusia-indonesia.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

LAMPIRAN

1. Dokumentasi pada saat wawancara dengan 20 orang warga dari 10 Kecamatan terbesar di Kota Palembang.

A. Wawancara dengan 2 orang warga dari Kecamatan Ilir Barat II

a. Ibu E A



b. Bapak T



B. Wawancara dengan 2 orang warga dari Kecamatan Gandus

c) Ibu Y S.



d) Bapak S



C. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Seberang Ulu 1

a. Ibu N E



b. Ibu M R



D. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Jakabaring

a. Ibu A



b. Ibu M



E. Wawancara dengan 2 orang warga kecamatan Kertapati.

a. Saudara J



b. Bapak S



F. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Seberang Ulu II

a. Bapak J



b. Ibu R



G. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Plaju

a. Mang U



b. Ibu K.



H. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Ilir Barat I

a. Ibu J



b. Saudara Septiyan



I. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Bukit Kecil

a. Ibu Jannahinah



b. Ibu L



J. Wawancara dengan 2 orang warga Kecamatan Ilir Timur 1

a. Bapak A



b. Bapak I L



2. Dokumentasi Dinas Terkait Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019.

a) Dinas Sosial Kota Palembang.

- a. Bapak Drs. S.yahrul Otman, M.Si dari BPJS Kota Palembang menjabat sebagai Kepala Seksi KIS (Kartu Indonesia Sehat).



- b. Ibu Merry Arisanti, SH., M.H. Beliau menjabat sebagai KASI (Kepala Seksi) PKH (Program Keluarga Harapan)



b) Dinas Pendidikan Kota Palembang

a. Bapak Badarul Zamal, ST sebagai Staff Kesiswaan Bidang SMP



b. Bapak M. Oka Kurniawan. S.E selaku Staff KASI bidang SD



3. Dinas Tenaga Kerja

Bapak Afick Afrizal, SH., M.H, sebagai KASI Sarat Kerja





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

NOMOR : B.885 /Un.09/VIII/PP.01/08/2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Ahmad Dailami*, tanggal, 13 Maret 2020

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimarga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Prof. Dr. Izomiddin, MA.	19620620 198803 1 001	Pembimbing I
Vita Justisia, M.H., M.Kn.	2014056902	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Ahmad Dailami

N I M : 1537020024

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Pendapatan Masyarakat terhadap Program Nawacita Jokowi-JK tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang 2014-2019"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 18 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2021

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : 8.77 /UIN/MIU/IL.01/01/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan pemulihan Karya ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Dailani
Alamat : Jalan Timbunan Rt/Rw 023/004 Ogan Baru Kertapati Palembang
NIM : 1537030024
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat terhadap Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang 2014-2019*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Januari 2021


Dikirimkan
1. Ka. Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
Hormat,
Muhammad Ridwan, MA
NIP. 19620620198031001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR - 3 DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankeshbang@yahoo.co.id

Palembang, 22 Januari 2021

Nomor : 070/0106/BAN.KBP/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
ds-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-115/Un.09/VIII/TL.01/01/2021 Tanggal 20 Januari 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa:

No.	Nama	NIM	Judul
1	Ahmad Daulani	1117020024 Ilmu Politik	Pandangan Masyarakat Terhadap Program Nawacita Jokowi-Jurd Kalla Tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang 2014-2019

Untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data

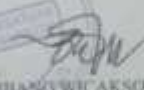
Masa berlaku selama: 22 Januari 2021 s.d 22 April 2021

Dengan Catatan:

1. Sebelum melakukan penelitian/pengambilan data/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menyebarkan soal politik dan melakukan penelitian/pengambilan data/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/pengambilan data/survey/riset agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/pengambilan data/survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/pengambilan data/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/pengambilan data/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dihantu seperlunya.

K.H KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS BADAN,


H. BAMILANG WICAKSONO, ST, MT
PEMERBINA TINGKAT I
NIP 197409132000031004

Tembusan:
1. Diklat PMPD UIN Raden Fatah Palembang;
2. Melampirkan Yth.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 26 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 351592 / 364122 Fax : (0711) – 351592 Kode Pos 30131

Palembang, 26 Januari 2021

Nomor : 800 / 52 / DINSOS.I / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian/ Pengambilan Data

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang
di

Palembang

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, perihal Permohonan Izin Pengambilan Data, Pada Prinsipnya kami tidak keberatan untuk menempatkan Mahasiswa/Mahasiswi Saudara untuk melaksanakan izin Penelitian Pengambilan Data Mulai tanggal 22 Januari s.d 22 April 2021 dengan catatan Mahasiswa/Mahasiswi yang dikirim tersebut mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Sosial Kota Palembang.

Demikianlah untuk dimaklumi atas perhatiannya. diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS.


HJ. VIVIAN NOVITRIANIS Sos. MM
PEMBINA SKI
NIP. 197231101992012001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Jalan Srijaya Km.5,5 Kec. Alang-alang lebar Telp. 0711-4211278
PALEMBANG

Palembang, 27 Januari 2021

Nomor : 070/ 0028/Disdik/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Nomor : 070/0106/BAN.KBP/2021 tanggal 22 Januari 2021 tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan memberikan Izin Penelitian yang dimaksud kepada :

Nama : AHMAD DAILANI

NIM : 1537020024

Prodi : Ilmu Politik

Untuk mengadakan Izin Penelitian di Dinas Pendidikan Kota Palembang (Bidang SD dan Bidang SMP) dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NAWACITA JOKOWO-YUSUF KALLA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA DI KOTA PALEMBANG 2014-2019".

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Kepala Bidang SD dan Kepala Bidang SMP Disdik Kota Palembang.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan judul yang telah ditentukan.
3. Dalam melakukan Penelitian, peneliti harus mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Apabila izin penelitian telah habis masa berlakunya, sedangkan tugas penelitian belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Surat izin berlaku 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dikeluarkan
6. Setelah selesai mengadakan penelitian harus menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota
Palembang,

Siti Emma Sumlatul. S.Sos., M.Si
NIP. 196804021988102001

Tembusan :

1. Kabid SD
2. Kabid SMP
3. Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Arsip



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
Surat ini dapat divalidasi keabsahannya dengan cara meminda QRCode yang terdapat pada lembar ini dengan menggunakan aplikasi VeriSign, dapat diunduh melalui Playstore





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 318066, Faksimile : (0711) 351586, Kode Pos 30129
E-Mail : disnaker.plb@gmail.com, Website : <http://disnaker.palembang.go.id>

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 070 / 143 / Disnaker / 2021

Sesuai surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Nomor 070/0106/BAN.KBP/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Izin Pengambilan Data, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Dailani
NIM : 1537020024
Institusi Pendidikan : Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang

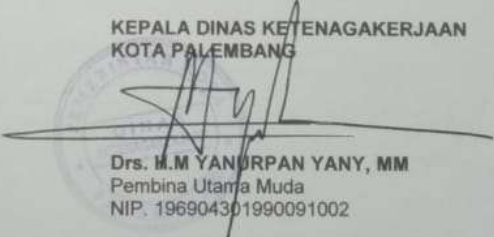
Benar yang bersangkutan telah melaksanakan pengambilan data pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang guna penelitian dengan judul :

"Pandangan Masyarakat Terhadap Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla Tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia di Kota Palembang 2014-2019"

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PALEMBANG**


Drs. H.M. YANDRAN YANY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196904301990091002



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainul Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30176
Telp. (0711)35576 website: www.radenfatah.ac.id

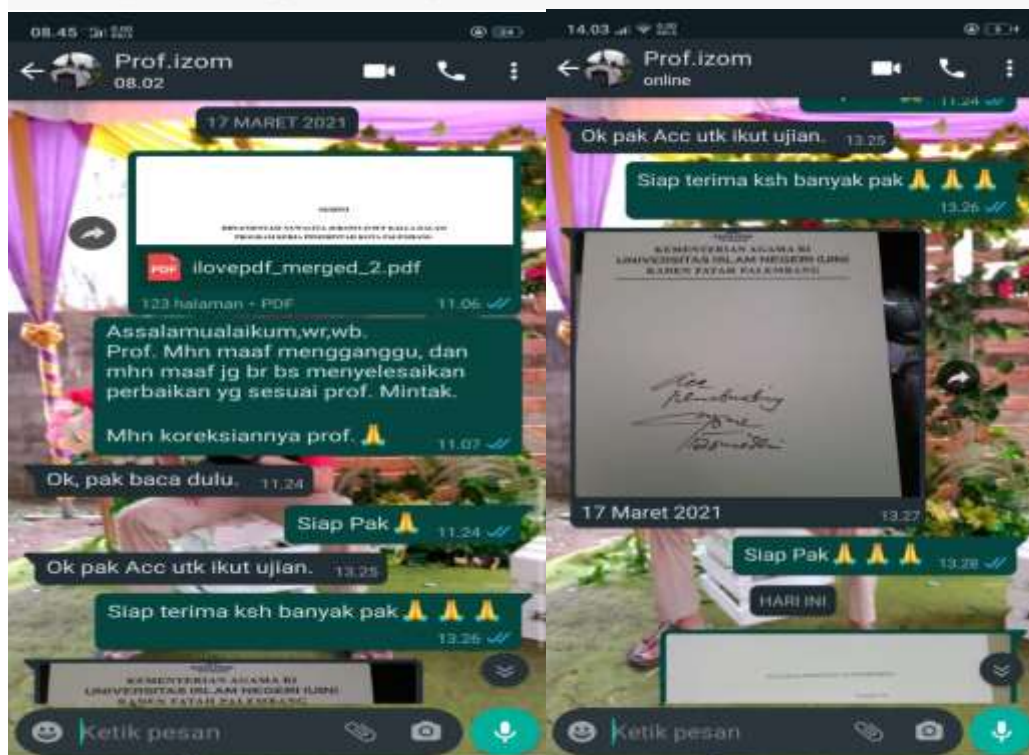


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AHMAD DAILANI
NIM : 1537020624
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TERHADAP PROGRAM
NAWACITA JOKOWI-JUSUF KALLA2014-2019
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. IZOMIDDIN MA

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-05-06 10:51:35	Bimbingan perbaikan bab 1	

2021/03/01





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainul Abidin Piri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30132
Telp. 0711135276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AHMAD DAILANI
NIM : 1537020024
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TERHADAP PROGRAM
NAWACITA JOKOWI-JUSUF KALLA 2014-2019
Dosen Pembimbing : VITA JUSTISIA SH.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-05-06 22:58:54	Bimbingan perbaikan bab 1	1. Judul ditambahkan melalui media on-line (pilihlah: Instagram, google, media online dll), utk kendala wawancara. 2. Beri page number. 3. Hal 4 menurut penelitian... penelitian siapa, kalau sudah tahu kenapa diteliti lagi 4. Penggunaan huruf kapital untuk kata sandang tidak betul. 5. lihat pedoman baru, tidak pakai footnote tapi body note
2	2020-07-20 18:06:17	Bimbingan Perbaikan Bab 1	Untuk revisi bab satu cukup,
3	2020-08-25 20:55:22	Assalamualaikum, wr,wb. Buk izin Bimbingan BAB II	Assalamualaikum,, wrwb Bab 2 berisi kajian pustaka dari berbagai segi atau literatur, bukan sama dengan proposal, buat sistematis, contoh: dengan judul Day di bab 2 di atas, 1. Program Nawacita dari berbagai tinjauan atau referensi. 2. Penerapan di Indonesia
4	2020-10-13 14:32:19	Assalamualaikum, wr,wb. buk izin konsol BAB II yang saya Revisi.	assalamualaikum, wrwb tambahkan tentang lokasi kota Palembang, teori atau konsep untuk analisisnya mulai dari tepi angka utk nawacita

Disahkan

Mengetahui :
Palembang, 19 MARET 2021

VITA JUSTISIA SH. MH, Mkn.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Ahmad Dailani
Nomor Induk Mahasiswa : 1537020024
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla Dalam Program Kerja Pemerintah Kota Palembang*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Pembimbing I	
2	Vita Justisia, SH., MH.Kn.	Pembimbing II	
3	Ainur Ropik, M.Si.	Penguji I	
4	Alif Musthofa Kawwami, M.Sos	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 27 Mei 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

REKAPITULASI NILAI

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Ahmad Dailani
Nomor Induk Mahasiswa : 1537020024
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Hari / Tanggal : Kamis 27 Mei 2021
Judul Skripsi : *Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla Dalam Program Kerja Pemerintah Kota Palembang*

Komponen Penilaian

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Pembimbing I	82
2	Vita Justisia, SH., MH.Kn.	Pembimbing II	87
3	Ainur Ropik, M.Si.	Penguji I	77
4	Afif Musthofa Kawwami, M.Sos	Penguji II	79
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		78
Nilai Keseluruhan			403
Nilai Rata-rata			80,6
Nilai Akhir Dalam Huruf			A

IPK :
Total SKS : 146

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19620620 198803 1 001

Palembang, 27 Mei 2021

Wakil Dekan I

Dr. Yenzizal, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Nama : Ahmad Dailani
 Nim : 1537020024
 Program Studi : Ilmu Politik
 Tanggal Ujian Munaqasah : 27 Mei 2021
 Judul : Implementasi Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla
 Dalam Program Kerja Pemerintah Kota
 Palembang

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT
 UJIAN MUNAQASYAH DAN TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN
 PENGUJI I DAN PENGUJI II.

No	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ainur Ropik, M.Si	Penguji I	
2.	Afif Musthofa Kawammi, M.Sos	Penguji II	

Palembang, 7 Juli 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Izomiddin, MA
 NIP. 1962062019888031001

Dosen Pembimbing II



Vita Justisia, SH, MH, M.KN
 NIDN. 2014056902

LAMPIRAN I



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA :

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NAWACITA JOKOWI JUSUF KALLA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN KWALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA DI KOTA PALEMBANG 2014-2019

Nawa Cita atau **Nawacita** adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Agenda pemerintahan pasangan itu dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Sejauh mana anda mengetahui Program Nawacita Jokowi-JK 2014-2019 ?
2. Adakah keterlibatan anda Dalam kegiatan Program Nawacita Jokowi-JK 2014-2019 ?
3. Menurut anda adakah sarana yang digunakan untuk komunikasi dengan petugas pelaksana Program Nawacita Khususnya dalam peningkatan kualitas hidup manusia di kota Palembang ?
4. Menurut anda apakah Program Nawacita Tersebut Sudah terlaksana dengan baik di kota Palembang ?
5. Menurut anda apakah Program Nawacita ini mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya di kota Palembang ?
6. Menurut anda apa yang perlu diperbaiki/dibenahi dalam Program Nawacita ini agar bisa mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA :

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NAWACITA JOKOWI JUSUF KALLA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN KWALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA DI KOTA PALEMBANG 2014-2019

Nawa Cita atau **Nawacita** adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Agenda pemerintahan pasangan itu dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Bagaimana proses penyaluran Program PRAKERJA, Pemerintahan Jokowi-Jk 2014-2019 kepada masyarakat, dalam rangka menyelesaikan program peningkatan kualitas hidup manusia?
2. Adakah kendala yang dihadapi terkait penyaluran bantuan Pemerintahan Jokowi-Jk 2014- 2019?
3. Apakah Program Nawacita Tersebut Sudah terlaksana dengan baik di Kota Palembang ?
4. Adakah yang perlu diperbaiki/dibenahi dalam Program Nawacita ini agar bisa mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA :
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NAWACITA
JOKOWI JUSUF KALLA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN
KWALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA DI KOTA PALEMBANG
2014-2019

Nawa Cita atau **Nawacita** adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Agenda pemerintahan pasangan itu dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Bagaimana proses penyaluran Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Pemerintahan Jokowi-Jk 2014-2019 kepada masyarakat, dalam rangka menyukseskan program peningkatan kualitas hidup manusia?
2. Adakah kendala yang dihadapi terkait penyaluran bantuan Pemerintahan Jokowi-Jk 2014- 2019?
3. Apakah Program Nawacita Tersebut Sudah terlaksana dengan baik di Kota Palembang ?
4. Adakah yang perlu diperbaiki/dibenahi dalam Program Nawacita ini agar bisa mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA :
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NAWACITA
JOKOWI JUSUF KALLA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN
KWALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA DI KOTA PALEMBANG
2014-2019

Nawa Cita atau **Nawacita** adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Agenda pemerintahan pasangan itu dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Bagaimana proses penyaluran Program KIS (Kartu Indonesia Sehat) Pemerintahan Jokowi-Jk 2014-2019 kepada masyarakat, dalam rangka menyukseskan program peningkatan kualitas hidup manusia?
2. Adakah kendala yang dihadapi terkait penyaluran bantuan Pemerintahan Jokowi-Jk 2014- 2019?
3. Apakah Program Nawacita Tersebut Sudah terlaksana dengan baik di Kota Palembang ?
4. Adakah yang perlu diperbaiki/dibenahi dalam Program Nawacita ini agar bisa mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA :
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NAWACITA
JOKOWI JUSUF KALLA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKATAN
KWALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA DI KOTA PALEMBANG
2014-2019

Nawa Cita atau **Nawacita** adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Agenda pemerintahan pasangan itu dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Bagaimana proses penyaluran Program PKH (Program Keluarga Harapan) Pemerintahan Jokowi-Jk 2014-2019 kepada masyarakat, dalam rangka menyukseskan program peningkatan kualitas hidup manusia?
2. Adakah kendala yang di hadapi terkait penyaluran bantuan Pemerintahan Jokowi-Jk 2014- 2019?
3. Apakah Program Nawacita Tersebut Sudah terlaksana dengan baik di Kota Palembang ?
4. Adakah yang perlu diperbaiki/dibenahi dalam Program Nawacita ini agar bisa mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik ?